



PUTUSAN

Nomor 110/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Drs. Andi Walahuddin Habib, M.Si.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan A. Maramat Nomor 101 Pangkajene Sidrap,
Provinsi Sulawesi Selatan
 2. Nama : **Ir. Hj. Yuriadi Abadi, SE.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Komplek Perumahan Depdagri Jalan Mesjid Nomor
31A, Curug, Pondok Kelapa, Jakarta Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

1. Nama : **H. Muhammad Rafiddin, SE., MM.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Cipinang Muara Nomor 78 Jakarta Timur
2. Nama : **H.A. Bahari Parawangsa, S.IP.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan A. Makkasau Nomor 37, Pangkajene Sidrap,
Provinsi Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

1. Nama : **H.A. Insan Parenrengi Tanri, SE., MM.**
 Pekerjaan : Wiraswata
 Alamat : Jalan A. Makkasau Nomor 23 Pangkajene Sidrap,
 Provinsi Sulawesi Selatan
2. Nama : **A. Kemal Baso Cammi**
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jalan Poros Makassar Pare-Pare, RT/RW 006/001
 Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang,
 Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013, Nomor Urut 7;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 September 2013 memberi kuasa kepada **Andi Syahputra, SH., AH Wakil Kamal, SH., MH.** dan **Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH.,** advokat pada Kantor Hukum **AWK & PARTNERS,** beralamat di Menara Karya 28th floor Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang,** berkedudukan di Jalan Ressang Nomor 6 Pangkajene, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang bertanggal 14 September 2013, memberi kuasa kepada **Mappinawang, SH., Sofyan Sinte, SH., Migdal Eder Tupalangi, SH., Bakhtiar, SH., Mursalin Jalil, SH., MH.,** para Advokat pada Kantor Hukum

Mappinawang & Rekan, berkedudukan di Jalan Topas Raya Ruko Zamrud I Blok G/12, kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **H. Rusdi Masse**

Pekerjaan : Bupati Sidenreng Rappang

Alamat : Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Nama : **Ir. H. Dollah Mando**

Pekerjaan : Wakil Bupati Sidenreng Rappang

Alamat : Jalan BTN Arawa Indah, Kelurahan Batulappa, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013, Nomor Urut 6;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 September 2013, memberi kuasa **Yasser S. Wahab, SH., MH., Indra Riady, SH.**, para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **Kantor Advokat Yasmin Faizah Yuristiana** beralamat di Jalan Topas Raya Nomor 5 Kota Makassar, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 393/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 110/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 12 September 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 September 2013, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;
4. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
5. Bahwa oleh karena permohonan PEMOHON adalah permohonan mengenai keberatan atas Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:

- a. PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa PARA PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pemilukada Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 32.a/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-125.433362/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 (Bukti P-1) dan Surat Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-125.433362/VI/2013 tentang Penentuan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 (Bukti P-2).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PEMOHON telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilukada Kabupaten Sinderang Rappang Tahun 2013 adalah Surat Keputusan Termohon Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-125.433362/IX/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013, tanggal 5 September 2013 (Bukti P-3) *Juncto* Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten

Sidenreng Rappang Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU, tanggal 5 September 2013 (Bukti P-4);

2. Bahwa sedangkan permohonan keberatan terhadap surat penetapan TERMOHON tersebut oleh PARA PEMOHON diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013;
3. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
4. Bahwa oleh karena jangka waktu yang dihitung adalah 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh PARA PEMOHON masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan para PEMOHON adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-125.433362/IX/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013, tanggal 5 September 2013 (bukti P-3) *Juncto* Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU, tanggal 5 September 2013 (bukti P-4), yang telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama-Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab Sidenreng Rappang	Jumlah Perolehan Suara Akhir
1	Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh S. Ali dan	10665

	Andi Sukri Baharman, SE	
2	H.M. Rafiddin Hamoes, SE., MM dan H.A. Bahari Parawangsa, S.IP	9748
3	Ir. H. Andi Faisal Ranggong, MT Dan Sunarto Ngatek, BBA	14714
4	Drs. Andi Walahuddin Habib, M.Si dan Ir. Hj. Yuriadi Abadi, SE	18210
5	Drs. H. Husni Zaenal, M.Si dan AKBP (Purn) Dodin, T., SH	8267
6	H. Rusdi Masse dan Ir. H. Dollah Mando	97118
7	H.A. INSAN PARENRENGI TANRI, SE., MM dan A. KEMAL BASO CAMMI	6579

2. Bahwa alasan permohonan keberatan PEMOHON didasarkan karena telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat, terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sidenreng Rappang yang sangat mempengaruhi perolehan hasil suara yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai, sebagaimana diuraikan berikut ini;

PASANGAN CALON NOMOR URUT 6 SELAKU PETAHANA MENGGUNAKAN APBD DAN/ATAU KEUANGAN NEGARA UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 6 DAN TELAH MELAKUKAN MOBILISASI STRUKTUR SKPD, CAMAT, KEPALA DESA DAN SELURUH PERANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA UNTUK PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 6

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 6 yakni H.Rusdi Masse-Ir.H.Dollah Mando (RIDHO) selaku Petahana telah menggunakan Bantuan Sosial/Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Sidenreng rappang yang bersumber dari APBD dan/atau keuangan negara yang digunakan untuk penggalangan dan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilukada Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama H.Rusdi Masse-Ir.H.Dollah Mando (RIDHO) selaku Petahana mengajukan permintaan persetujuan prinsip APBD TA 2013 kepada Ketua DPRD Kabupaten Sidrap berdasarkan Surat Nomor 903/2551/BPKD Perihal Permintaan Persetujuan Prinsip tertanggal 14 Mei 2013, dimana Belanja Bantuan Penguatan Modal Usaha (KSU) Harapan Baru (Koperasi) sebesar Rp.2,5 milyar dan Bantuan Sosial lainnya sebesar Rp.948.000.000,- untuk bantuan penguatan modal usaha KSU Harapan Baru (Koperasi) sebesar Rp.2,5 milyar (dua koma lima milyar rupiah). Koperasi tersebut merupakan koperasi yang baru berdiri (belum cukup setahun). Sehingga KSU Harapan Baru yang sengaja dibentuk untuk menampung Dana APBD Sidenreng Rappang, yang kemudian dipakai dan dimanfaatkan untuk memenangkan H.Rusdi Masse. Koperasi tersebut ditengarai dikuasai oleh H.Rusdi Masse-H Dollah Mando. Penggunaan KSU Harapan Baru (koperasi) tersebut terbukti didalam faktanya pada saat penyampaian visi misi dan program seluruh pasangan calon di kantor gedung DPRD Kabupaten Sidenreng rappang, terbukti puluhan mobil Box milik KSU Harapan Baru pada bagian depan kaca mobil tersebut terdapat tulisan KSU Harapan Baru dan dibox mobilnya terdapat branding Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama H.Rusdi Masse-Ir.H.Dollah Mando (RIDHO). Bahwa bantuan Keuangan kepada KSU Harapan Baru sebagai Bantuan Penguatan Modal Usaha (KSU) Harapan Baru sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua koma lima milyar rupiah) dan Bantuan Sosial lain-lain sebesar Rp.948.000.000,- seharusnya tidak dicairkan karena tidak tersedia dananya dalam APBD, karena Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 belum dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap bersama DPRD Sidrap.

Bahwa bantuan Keuangan kepada KSU Harapan Baru sebagai Bantuan Penguatan Modal Usaha (KSU) Harapan Baru sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua koma lima milyar rupiah) dan Bantuan Sosial lain-lain sebesar Rp.948.000.000,- seharusnya tidak dicairkan karena KSU Harapan Baru adalah milik H.Rusdi Masse sama dengan namanya dengan PT. Harapan Baru perusahaan pelayaran milik H. Rusdi Masse yang beralamat di Lantai

17 Graha Bosowa Makasar, bukan lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko social.

Bantuan Keuangan kepada KSU Harapan Baru sebagai Bantuan Penguatan Modal Usaha (KSU) Harapan Baru sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua koma lima milyar rupiah) dan Bantuan Sosial lain-lain sebesar Rp.948.000.000,- seharusnya tidak dicairkan karena KSU Harapan Baru hanyalah kedok H. Rusdi Masse untuk mengambil uang daerah dan mengikat pedagang pengecer untuk memilih RIDHO dan armadanya dipakai untuk membagi bagi sembako kepada masyarakat.

Bahwa KSU Harapan Baru (koperasi) tersebut sekitar bulan Juli atau setidaknya-tidaknya sekitar sebulan sebelum pemungutan suara membagi-bagikan barang campuran berupa minuman mineral, Teh Gelas, Indomie, dan Snack-Snack kepada PKL – PKL di hampir seluruh kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pangkajene misalnya di Jalan Landaung, Jalan Rajawali dan Jalan Ganggawa.

Bahwa demikian juga APBD Kabupaten Sidenteng Rappang (Sidrap) Tahun Anggaran 2012 belanja bantuan sosial sebesar Rp.5,7 Milyar (lima koma tujuh milyar rupiah). Kemudian menjelang pemilukada belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2013 naik menjadi Rp.14,9 Milyar (empat belas koma sembilan milyar rupiah). Demikian juga Untuk belanja hibah Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp.125 juta (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian menjelang pemilukada belanja hibah Tahun Anggaran 2013 naik menjadi Rp.17,5 Milyar Rupiah (tujuh belas koma lima milyar rupiah). Untuk belanja bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.9,9 Milyar (sembilan koma sembilan milyar rupiah), kemudian pada Tahun Anggaran 2013 naik menjadi Rp.11,2 milyar (sebelas koma dua milyar rupiah).

Bahwa realisasi belanja hibah, bantuan keuangan dan belanja bantuan sosial berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan pragnosis 6 (enam) bulan berikutnya telah direalisasikan, realisasi anggaran semester

Pertama sebesar Rp.5 milyar dan sisa anggaran sampai dengan semester pertama dan Pronogsisi 6 Bulan berikutnya Rp.9,8 milyar dan dipaksakan Realisasi anggaran menjelang pemilukada berlangsung. Penetapan APBD untuk Tahun Anggaran 2013 tersebut dimana belanja hibah, bantuan keuangan dan belanja bantuan sosial naik secara signifikan didukung oleh DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang yang sebagian besar adalah partai pengusung dan memiliki kedekatan personal dengan calon petahana tersebut. Adapun Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah Partai Golkar (4 kursi), PAN (3 kursi), PPP (2 kursi), PBB (3 kursi), PKS (1 kursi), PKPI (1 kursi), dan PKPB (1 kursi), total partai pengusung memiliki 15 kursi. Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng rapping hanya memiliki oposisi terhadap Bupati sebanyak 3 (tiga) orang dari Partai Demokrat dari 30 Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng rapping.

Bahwa adapun bentuk-bentuk dari adanya pemanfaatan dana APBD baik berupa belanja hibah, bantuan keuangan dan belanja bantuan sosial untuk pemenangan H.Rusdi Masse-Ir.H.Dollah Mando/RIDHO (Pasangan Calon Nomor Urut 6) selaku Petahana dalam pemilukada Kabupaten Sidrap adalah sebagai berikut:

- Dana APBD tersebut dibelikan pupuk/racun pertanian yang kemudian dibagikan kepada masyarakat dengan menggunakan mobil dinas merk fortuner yang terdapat logo Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Dana APBD tersebut juga dibelikan sembako berupa Sirup, Indomi, dan Minyak Goreng untuk dibagikan kepada masyarakat. Pembagian tersebut dilakukan diantara oleh kepala dinas sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Bahwa Program dan kegiatan pembuatan jalan dan decker serta penimbunan jalan di alokasikan menjadi bantuan sosial di Desa, seharusnya menjadi program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum. Progam dan kegiatan dibansoskan agar bisa dipakai sebagai bantuan langsung Incumbent ke masyarakat sebagai bahan untuk kampanye demi kemenangan Incumbent dimana hal itu dipaksakan untuk diberikan/direalisasikan sekitar bulan Juni - Juli – Agustus.

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Bantuan Timbunan Tersebar di Kecamatan Maritengngae & Wattang Sidenreng	Rp 100.000.000
2	Timbunan yang tersebar di Kecamatan Tellu Limpoe	Rp 50.000.000
3	Bantuan Dana Penimbunan jalan lingkungan kampung "TEBBAE"Desa Bila Kecamatan Dua pitue	Rp 20.000.000
4	Permohonan bantuan Dana untuk pengkerikilan jl.sepak Bola Desa Bila Riase	Rp 20.000.000
5	Permohonan Bantuan Dana untuk pengkerikilan jalan Desa Botto	Rp 10.000.000
6	Saluran pembuangan lamattarima Kel. Majjelling Kecamatan Maritengngae	Rp 25.000.000
7	permohonan Bantuan Dana rabat beton jalan Dusun, Desa Compong	Rp 10.000.000
8	Bantuan Dana Pembuatan Talud Jalan Masjid Darussalam Manisa	Rp 70.000.000
9	Bantuan Dana jalan Pekuburan Desa Allakkuang	Rp 50.000.000
10	Bantuan Dana Timbunan Kelompok Pemuda Bendoro	Rp 30.000.000
11	Bantuan Dana Timbunan Bantuan Masyarakat Ratulangi Kel. Pangkajene, Kecamatan Maritengngae	Rp 10.000.000
12	Bantuan Dana Penimbunan jalan Dusun Abbokongang	Rp 10.000.000
13	Bantuan Dana penimbunan Lingk. II Maccorawalie	Rp 10.000.000
14	Bantuan Dana Peningkatan Jalan Tani Masyarakat Kel. Lautang Benteng	Rp 20.000.000
15	Bantuan Dana Penimbunan jalan tersebar di Kecamatan Panca Lautang	Rp 30.000.000
16	Bantuan Dana penimbunan jalan tersebar Di Kecamatan Tellu Limpoe	Rp 35.000.000
17	Bantuan Dana Penimbunan jalan tersebar di Kecamatan Wattang Pulu	Rp 35.000.000
18	Bantuan Dana Peimbunan jalan Dusun I Desa Botto	Rp 30.000.000

19	Bantuan Dana penimbunan jalan dalam Desa Kalosi Alau	Rp 6.000.000
20	Bantuan penimbunan jalan Tani Kelompok Tani Kaboe Desa Kulo, Kec Kulo	Rp 10.000.000
21	Bantuan Dana Penimbunan jalan Tani Poros Tonrongnge-Bemporoe	Rp 10.000.000
22	Bantuan Timbunan tersebar di Kecamatan wattang pulu	Rp 40.000.000
23	Bantuan Timbunan tersebar Kecamatan WetteE	Rp 8.000.000
24	Bantuan timbunan jalan Tani kaboe Desa Kulo	Rp 8.000.000
25	Bantuan gorong-gorong saluran pertanian lompo Tani KIBBURU Kel.Lancirang	Rp 10.000.000
26	Bantuan Timbunan tersebar di Kecamatan Pitu Riawa	Rp 50.000.000
27	Bantuan Dana tersebar di Kecamatan Pitu riase	Rp 50.000.000
28	Bantuan Timbunan tersebar di Kecamatan Dua Pitue	Rp 30.000.000
29	Bantuan pembentukan Saluran Pembuangan Desa Taccimpo	Rp 25.000.000
30	Bantuan pembuatan Jembatan penyeberangan hean dan pembuatan Gorong-Gorong Desa Dongi	Rp 10.000.000
31	Bantuan dana penimbunan jalan perkampungan dusun AnrelliE, Desa Kulo Kecamatan Kulo	Rp 50.000.000
32	Bantuan penimbunan jalan Desa di Desa Abbokongang Kecamatan kulo	Rp 10.000.000
33	Bantuan penimbunan jalan Desa Cipotakari	Rp 30.000.000
34	Bantuan timbunan lap.sepak bola Hamelli Kel.Lautang Benteng	Rp 12.500.000
35	Bantuan penimbunan jalan tersebar Desa Passeno	Rp 10.000.000
36	Bantuan pembuatan Dekker kelurahan panreng	Rp 10.000.000
37	Penimbunan jalan Tani Desa Tonrong rijang	Rp 10.000.000
38	Bantuan penimbunan jalan tersebar Kelurahan Manisa	Rp 11.500.000
39	Bantuan penimbunan jalan tersebar Kelurahan Duampanua	Rp 17.500.000
40	Bantuan penimbunan jalan tersebar Kelurahan	Rp 10.000.000

	Benteng	
41	Bantuan penimbunan jalan tersebar Kelurahan Baranti	Rp 11.000.000
42	Bantuan penimbunan jalan tersebar Desa Sipodeceng	Rp.10.000.000
43	Bantuan dana pembuatan tanggul Desa Kampale	Rp.5.000.000
44	Bantuan penimbunan Kelompok Masyarakat "TEMMALLENGKANG" Dusun I Desa Kanie	Rp.5.000.000
45	Bantuan pembangunan jalan masuk Masjid Taqwa Kalosi rabat beton 3x 70 Meter Desa Kalosi	Rp.50.000.000
46	Bantuan pembangunan Dekker sungai asa biccu Dusun Lengke Desa Leppangeng	Rp.5.000.000
47	Bantuan Dana pembangunan jalan rabat beton 1,5 km Desa Tanatoro	Rp.50.000.000
48	Bantuan perbaikan jalan dalam Desa lombo (Tana Maruttungge)	Rp.100.000.000
49	Bantuan pembangunan Gorong-Gorong lingk.Tangkoli Kelurahan Manisa	Rp 4.000.000
50	Bantuan Timbunan tersebar pemerhati Kel. Duampanua	Rp.15.000.000
51	Bantuan penimbunan jalan kelompok tani kampung Baru Desa Bina Baru	Rp.10.000.000
52	Bantuan peningkatan jalan dusun Desa Sumpang Mango	Rp.10.000.000
53	Bantuan dana penimbunan lorong/jalan Desa, Desa BuaE	Rp.5.000.000
		Rp 1.273.500.000

Bahwa bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat berupa bantuan PNPM, seharusnya tidak dibansoskan di SKPKD melainkan menjadi program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat untuk pengendalian dan pengawasan Program PNPM masing-masing, Program dan kegiatan dibansoskan agar bisa dipakai sebagai bantuan langsung Incumbent ke masyarakat sebagai bahan untuk kampanye demi kemenangan Incumbent, yaitu untuk di:

- Kecamatan Baranti : Rp.45.000.000,-

- Kecamatan Dua PituE : Rp.45.000.000,-
- Kecamatan Kulo : Rp.35.000.000,-
- Kecamatan Maritengngae : Rp.40.000.000,-
- Kecamatan Panca Rijang : Rp.45.000.000,-
- Kecamatan Panca Lautang : Rp.40.000.000,-
- Kecamatan Pitu Riase : Rp.40.000.000,-
- Kecamatan Pitu Riawa : Rp.45.000.000,-
- Kecamatan Wattang Pulu : Rp.45.000.000,-
- Kecamatan Tellu Limpoe : Rp.40.000.000,-
- Kecamatan Watang Sidenreng : Rp.40.000.000,-

Bahwa terdapat Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (bertambah) seluruhnya sebesar Rp.14.181.920.000,- yang tidak sesuai ketentuan, masing-masing:

- a. Bantuan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.3.000.000.000,-
- b. Bantuan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.11.181.920.000,-
- c. Bantuan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.3.000.000.000,- seharusnya telah disalurkan pada Tahun 2012, bukan pada tahun 2013, sehingga menunggu pencairannya menjelang Pemilukada Sidenreng Rappang tanggal 29 Agustus 2013 karena Bupati Sidrap mengajukan Permintaan Persetujuan Prinsip kepada Ketua DPRD Kabupaten Sidrap pada tanggal 14 Mei 2013 melalui Surat Nomor 903/2551/BPKD (terlampir). Sedangkan Bantuan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.11.181.920.000,- seharusnya tidak dicairkan karena tidak tersedia dananya dalam APBD, karena Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 belum dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap bersama DPRD Sidrap.

Bahwa dengan penggunaan APBD/Keuangan Negara tersesebut, Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah melakukan mobilisasi Pejabat Struktural Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, dan Kepala Badan, dan seluruh jajaran pegawai negeri sipil di

Kabupaten Sidenreng Rappang yang dapat dikualifikasikan pelanggaran Pmilukada serius bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2013 bertempat di Kelurahan Wette'e Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap pada saat penyerahan bantuan korban banjir, H.Rusdi Masse bersama-sama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap bernama H.Ruslan, S.H dan Kabag Humas Pemda Kabupaten Sidrap bernama Ambo Ela membagi-bagikan sembako berupa beras kepada masyarakat di Kecamatan Panca Lautang. Dalam acara pembagian sembako tersebut H.Rusdi Masse dan Sekda Kab Sidrap bernama H.Ruslan, S.H memakai dan menggunakan kemeja berlambang/berlogo RMS (Rusdi Masse) dan RIDHO, sedangkan Ambo Ela menggunakan logo RIDHO pada kopiahnya. Dalam acara tersebut terdapat H.Rusdi Masse mengajak dan mengarahkan kepada masyarakat untuk mencoblos Nomor 6;

Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap (Sdr. H.Ruslan, SH, M AP) selaku Ketua Dewan Pengawas PD. SIDRAP, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidrap, A. Zulkarnaen Mana, S. STP, M.Si selaku Anggota Dewan Pengawas PD. SIDRAP dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidrap, A. Muh. Faisal, SH, M. Si selaku Anggota Dewan Pengawas PD. SIDRAP tidak melakukan pengawasan terhadap Direktur Utama PD. SIDRAP (Sdr. Drs. Aruji Muhammad yang juga merupakan Manager PT. Pelayaran Kalao-Lao dan PT. Harapan Baru yang merupakan Anak Perusahaan PT. BJM.milik H. Rusdi Masse) dan Direktur Keuangan PD. SIDRAP (Sdr. Ilham Gani, SP) sehingga mereka melakukan pembiaran terhadap terjadinya Piutang Usaha yang macet, masing-masing senilai Rp.4.425.023.000,- pada tahun 2010 dan senilai Rp.6.604.649.500,- pada tahun 2011 kepada sejumlah Pengusaha Menengah Keatas, Anggota DPRD dari PPP dan kalangan lain, sebagai upaya untuk mengikat mereka untuk membantu Sdr. Rusdi Masse dalam pemenangan di Pilkada Sidrap;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, di halaman Masjid Darussalam Kampung Tipullu Desa Kulo Kecamatan Kulo Kab Sidrap, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6/RIDHO membagikan logistik berupa sarung berlogo RIDHO, Roti, Air Mineral, Gula Pasir, Susu Kaleng dan Minyak Goreng yang diduga bersumber dari dana APBD kepada seluruh masyarakat di Kampung Tipullu;

Bahwa Pasangan H.Rusdi Masse-H Dollah Mando (Ridho), Memobilisasi dengan cara memerintahkan pembacaan Sambutan Seragam mengatasmakan Bupati Sidrap (tertanda H. Rusdi Masse) pada setiap Masjid kepada PNS dan Kepala Desa/Lurah serta Camat pada saat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1434 H yang telah Mengkampanyekan keberhasilan Pasangan H. Rusdi Masse-H Dollah Mando (Ridho) dan juga Mengkampanyekan program yang akan dilaksanakan tahun 2014. Bahwa Sangat tidak pantas dan melanggar peraturan perundang-undangan melakukan kampanye di tempat ibadah. Seluruh Masjid dan lapangan se Kabupaten Sidrap yang ditempati Shalat Idul Fitri. Hal tersebut terjadi diantaranya dilakukan oleh Camat Kulo bernama Patahangi Nurdin membaca pidato Seragam Bupati di Masjid Da'wah Maddenra Kecamatan Kulo pada hari raya Idul Fitri. Kemudian Sekda Kabupaten Sidrap atas nama H Ruslan juga telah membacakan pidato tersebut di Masjid Raya Islamic Center Pangsid. Dan M.Saleh selaku Kepala Desa Kulo di Masjid Tippulu Desa Kulo Kecamatan Kulo;

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013 sekitar jam 22.00 wita, tiga orang kepala dinas tertangkap tangan oleh masyarakat Desa Barukku, Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap, yaitu Kepala Dinas Kehutanan bernama Drs.Andi Lubis, Kepala Dinas Cipta Karya bernama Drs. Muh Yasin dan Kepala Dinas PSDA bernama Ir.Imran Abdin telah membagikan sembako berupa Sirup, Indomi, dan Minyak Goreng kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Pitu Riase;

Bahwa terdapat rombongan mobil yang membawa pupuk/racun pertanian di Desa Wanio Kecamatan Panca Lautang terdapat Pegawai Negeri Sipil bernama Kharunnasrillah M yang merupakan staf Sekretariat Daerah

Kabupaten Sidrap membagikan pupuk pertanian tersebut dengan menggunakan mobil dinas berplat merah. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 Agustus 2013 sekitar jam 2 dini hari;

Bahwa sekitar hari sabtu tanggal 24 Agustus 2013 malam hari bertempat di rumah pribadi H.Rusdi Masse (Pasangan Calon Nomor Urut 6) dihadiri guru – guru, PPK (Panitia Pemungutan Kecamatan) Maritengngae, unsur dinas pendidikan, Sekretaris Dinas Pendidikan bernama Hj.Nurkana, Kepala UPTD Maritengngae bernama Sirajudin Haeri, dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap bernama Syahrul. Pada saat acara tersebut Sekretaris Dinas Pendidikan bernama Hj.Nurkana memberikan sambutan dan mengarahkan peserta yang hadir untuk memenangkan dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Dalam sambutan tersebut Hj.Nurkana menyatakan *“Pada hari pencoblosan tolong diantisipasi tetangga untuk mencoblos nomor 6”*;

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013 sekitera pukul 14:30 Wita di Lapangan Bola Andi Takko, Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Duapitue pada saat kampanye terbuka Pasangan Calon Nomor Urut 6 terjadi mobilisasi PNS dan Pejabat dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Sidrap. Dalam acara kampanye tersebut terdapat Hj.Nurkana (Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap) menggunakan atribut kampanye Pasangan Calon Nomor 6 berupa kaos berlambang RMS (Rusdi Masse) dan sedang mengangkat kedua tangannya menunjukkan nomor 6 yang merupakan nomor urut Pasangan Calon RIDHO/Rusdi Masse dan mengajak masyarakat untuk mencoblos nomor tersebut. PLS Disdik Kabupaten Sidrap bernama Rahman Menda, Kepala Sekolah Ajubissue bernama Mursalin, Kepala Sekolah SMA 1 Panca Rijang bernama Drs.Rustam Msi, Kepala Dinas PSDA bernama Ir.Imran beserta Kepala Bidang PSDA bernama Yusuf beserta para staf PNS PSDA, dan Puluhan Guru – Guru yang duduk ditangga Masjid Besar Tanrutedong Lapangan Andi Takko, para PNS Dinas Kesehatan, para PNS, Tenaga Honorer dan pejabat tersebut hadir diacara kampanye terbuka Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan menggunakan kaos dan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang berlambang RMS dan RIDHO berwarna orange dan putih. Dalam

acara kampanye tersebut juga hadir anggota Panwas Divisi Tindak Lanjut bernama Edi Irwanto yang sedang duduk diatas motor namun ia tidak melakukan tindakan apapun terhadap pejabat dan PNS yang terlibat dalam acara kampanye tersebut yang menggunakan dan memakai atribut dan kaos Pasangan Calon Nomor Urut 6 atau RMS atau RIDHO;

Bahwa pada hari senin tanggal 19 Agustus 2013 saat acara Kampanye Akbar Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Stadion Ganggawa Pangkajene Kabupaten Sidrap, Puluhan PNS dan Guru SD Negeri 3 dan 4 Watang Sidenreng diantaranya bernama Damriani, Arjuni, Surianti, Mattudangeng, Hasnawati, Indrawati, dan Asisten II bernama Drs.Syarifuddin dan Kepala Dinaskertrans bernama Drs.H.A Baharuddin hadir dan menggunakan atribut/kaos Pasangan Calon Nomor Urut 6 di acara kampanye akbar tersebut;

Bahwa pada tanggal 6 September 2013 terjadi mobilisasi dan pelibatan Satpol PP dalam acara Pesta Rakyat, dimana Kepala Satpol PP bernama Arlien Ariesta bersama anggota Satpol PP menggunakan atribut dan pakaian yang terdapat logo RIDHO/Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam acara tersebut. Para Anggota Satpol PP tersebut juga dijadikan sebagai tim Brigade 77 lengkap dengan seragam berlogo RMS dan RIDHO yang bertugas mengawal dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama H.Rusdi Masse dan H.Dollah Mando selama masa pemilukada Kabupaten Sidrap. Dimana ada H.Rusdi Masse pasti ada Brigade 77 yang notabene adalah anggota Satpol PP. Hal ini dibuktikan juga dengan adanya foto-foto Kepala Satpol PP bernama Arlien Ariesta bersama anggota Satpol PP yang menggunakan atribut Brigade 77 yang pakaiannya memiliki lambang/logo RIDHO *Community*;

Bahwa keterlibatan dan mobilisasi Pejabat Struktural Satuan Kerja Perangkat Daerah berupa Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, dan Kepala Badan, dan seluruh jajaran pegawai negeri sipil, serta Camat dan seluruh PNS yang ada dikecamatan, serta Kepala Desa dan perangkat desa terbukti dengan adanya penggunaan fasilitas negara berupa mobil dinas dan mobil pribadi pejabat SKPD dan PNS tersebut yang *dibranding/ditempel* poster

pasangan calon nomor urut 6. Perbuatan Para Pejabat dan PNS – PNS tersebut ditujukan untuk mengkampanyekan dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6/RIDHO kepada masyarakat. Adapun fakta-fakta yang terjadi adalah sebagai berikut ;

Bahwa terdapat Mobil Dinas Pemkab Sidrap yang dipakai oleh Kepala Bidan Dasar bernama Syahrul di pasangi atribut dan brand kampanye Pasangan Calon No Urut 6. Hal ini dibuktikan dengan adanya foto mobil tersebut yang digambar pada tanggal 7 Agustus 2013;

Bahwa pada saat kampanye akbar Pasangan Calon Nomor 6, kepala dusun memakai motor dinas berplat merah menuju stadion Ganggawa pada hari Senin 19 Agustus 2013. Hal ini dibuktikan dengan adanya foto motor tersebut yang digambar pada tanggal 19 Agustus 2013;

Bahwa terdapat mobil pribadi Sekretaris Dinas Kabupaten Sidrap bernama H.Ruslan berplat DP 77 CY merk Toyota Fortuner yang dipasangi dan dibranding gambar RMS Community-RIDHO dan Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6. Hal ini dibuktikan dengan adanya foto mobil pribadi tersebut yang digambar pada tanggal 27 Agustus 2013 di Garasi Rumah Jabatan Sekda;

Bahwa terdapat mobil pribadi Direktur Rumah Sakit Pemerintah Daerah Nenemallomo Kabupaten Sidrap bernama Drg.Hj.Hasnani Rapi berplat B 1753 TJB merk Toyota Fortuner yang dipasangi dan dibranding gambar RIDHO/Pasangan Calon Nomor Urut 6. Hal ini dibuktikan dengan adanya foto mobil pribadi tersebut yang digambar pada tanggal 7 September 2013 di depan rumah Direktur Rumah Sakit tersebut di Jalan Jendral Sudirman Pangkejene Kabupaten Sidrap;

Bahwa terdapat mobil Kepala Sekolah SMA 1 Pangsid bernama Drs.H.Solihin berplat DD 1097 AG merk Toyota Rush yang dipasangi dan dibranding gambar RMS Community/RIDHO yang sedang parkir di halaman sekolah tersebut;

Bahwa terdapat mobil Kepala Sekolah SMP 4 Pitu Riawa berplat DD 1271 MF merk Toyota Avanza bernama Hermawan yang dipasang dan dibranding gambar RMS Community/RIDHO yang sedang parkir di halaman sekolah tersebut;

Bahwa terdapat mobil Kepala Sekolah SMA 1 Pitu Riawa berplat DD 1472 KC merk Toyota Avanza bernama Drs.H.Arifin yang dipasang dan dibranding gambar RIDHO yang sedang parkir di halaman sekolah tersebut;

Bahwa terdapat mobil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Watang Pulu bernama Drs.Sudirman merk Toyota Rush yang dipasang dan dibranding gambar RIDHO/Pasangan Calon Nomor Urut 6. Hal ini dibuktikan dengan foto yang digambar pada tanggal 9 Agustus 2013, yang sedang parkir di halaman sekolah tersebut;

Bahwa terdapat mobil pribadi Kabag Humas bernama Ambo Ela berplat AB 3 LA merk Grand Livina yang parkir di lokasi Kantor Daerah Kabupaten Sidrap, mobil tersebut di tempel/dibranding RMS Community/Rdho Pasangan Calon Nomor Urut 6. Hal ini dibuktikan dengan adanya foto yang digambar pada tanggal 8 Agustus 2013;

Bahwa terdapat mobil – mobil pribadi staf Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan mobil – mobil pribadi staf Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap yang ditemplei dan dibranding Gambar RIDHO/Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang diparkir didepan Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB serta depan kantor Badan Lingkungan Hidup dilokasi Kantor Gabungan Dinas Pemkab Sidrap;

Bahwa Kepala Sekolah dan Guru-Guru SD Neg 3 Wanio Kecamatan Panca telah terlibat dan berupaya memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan memasang spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 6 dilokasi sekolah SD Neg 3 Wanio Kecamatan Panca Lautang Kab Sidrap, spanduk – spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 6 dipasang dan terpampang secara jelas didalam sekolah tersebut;

Bahwa Kepala Desa menghentikan Jatah raskin kepada masyarakat yang tidak mendukung Incumbent/Pasangan Calon Nomor Urut 6, seperti di Desa Wanio dan Desa/Kel Bilokka Kecamatan Panca Lautang, Kelurahan Rijan pittu Kecamatan Maritengngae;

Bahwa 4 Kepala Desa tidak dicairkan ADDnya dan tidak diberikan bantuan dari Provinsi sebanyak Rp. 10.000.000,- dan program nasional KUBE Program Nasional 3 kelpmpok masing-masing Rp. 15.000.000,- bantuan sapi karena tidak mendukung *Incumbent*. Desa Maddenra Kecamatan Kulo, Desa Allekkuang Kecamatan MaritengngaE, Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue dan Desa Bulo Timoreng Kecamatan Panca Rijang;

Bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerbitkan data kependudukan sebagai dasar pembuatan DPT pemilihan Bupati tidak realistis terjadi kenaikan jumlah pemilih yang fantastis, sebaliknya sebagai contoh Kabupaten Pinrang, jumlah pemilihnya malah menurun kuran lebih 50.000. Sementara KPU Sidrap justru naik, dan kenaikanya jauh lebih besar yakni kurang lebih 9.000 perhitungan tim kenaikannya jauh lebih besar;

Bahwa mutasi pegawai yang tidak terkendali menjelang Pemilukada bagi PNS yang tidak mendukung *Incumbent*. DR. Haekal Ali yang awalnya staf ahli menjadi non job, Idris, guru SMP Negeri di Desa Wanio Timoreng Kcamatan Panca Lautang dimutasi menjadi staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sidrap.

TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS BERUPA PEMILIH MENCOBLOS LEBIH DARI SATU KALI, PEMILIH DIBAWAH UMUR, MOBILISASI MASSA DARI LUAR KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON NO URUT 6, DAN TERMOHON SENGAJA TIDAK MEMBAGIKAN FORMULIR C-6 KEPADA PEMILIH

Telah terjadi pelanggaran pada saat hari pemungutan suara dalam pemilukada Kabupaten Sidenreng Rappang berupa:

- Terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali yakni dimana Kepala Dusun Desa Bila Riawa Kecamatan Dua Pitue bernama Abdul Rahman dan Anita Purwandani (anak kepala dusun tersebut)

telah mencoblos di TPS 4 Desa Bila dengan menggunakan C-8 (Pemilih dari TPS Lain Desa Ajubissue) atas nama Abdul Rahman dan Anita Purwandani, kemudian Abdul Rahman dan Anita Purwandani mencoblos kembali di TPS 3 Desa Bila Kecamatan Dua Pitue dengan menggunakan C-6 atas nama mereka sendiri. Terhadap peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada Panwas Kecamatan Dua Pitue bernama Abd Halim dengan Nomor 02/Panwaslu-DP/VIII/2013;

- Di TPS 2 Kelurahan Lakassi Kecamatan Maritangngae terdapat fakta adanya DPT didalam soft copy resmi KPU Kabupaten Sidrap sebesar 253 pemilih, sedangkan didalam DPT C1-KWK.KPU DPT TPS 2 Kel.Lakassi Kecamatan Maritangngae sebesar 377 pemilih. Terjadi perbedaan atau penggelembungan DPT antara soft copy resmi KPU dengan C1-KWK.KPU di TPS tersebut. Kenaikan DPT tersebut digunakan untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6. Sehingga berakibat adanya penggelembungan DPT tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh suara terbanyak sebesar 170 suara;
- Termohon sengaja tidak membagikan Formulir C6-KWK.KPU di seluruh TPS Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae sekitar sebanyak 17 kantong plastik besar yang isinya mencapai ribuan undangan. 17 kantong plastik besar tersebut ditemukan di kantor kelurahan Pangkajene pada hari pemungutan suara (29 Agustus 2013). TPS-TPS yang tidak dibagikan Formulir C6-KWK.KPU tersebut, pemilihnya merupakan basis para Pemohon. Terhadap peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada kepada Panwas Kabupaten Sidrap sebagaimana tanda Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 017/PU.KWK.Sidrap/IX/2013 tertanggal 2 September 2013/14.50 WITA, dengan Pelapor Agus Parman Paangerang;
- Termohon juga tidak mengundang saksi pasangan calon para Pemohon untuk rekapitulasi ditingkat seluruh PPS di Kecamatan Panca Lautang. Sehingga hasil rekapitulasi di seluruh PPS Kecamatan Panca Lautang tidak ada saksi yang menghadiri dan menandatangani hasil rekapitulasi tersebut. Terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada

Panwaslu Kabupaten Sidrap dengan Tanda Penerimaan Laporan Nomor 016/PU.KWK.Sidrap/IX/2013 tertanggal 1 September 2013/17:05 WITA;

- Bahwa KPPS pada TPS 8 Kelurahan Rappang di SD Negeri Nomor 6 Rappang (Sdr. Aman) membawa Kotak Suara ke rumahnya pada malam hari pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 jam 01.00 wita, Kemudian Kordinator Kecamatan Panca Rijang Tim Wahyu Sdr. Parakkasi datang ke tempat kejadian dan memerintahkan supaya kotak suara dikembalikan ke tempat semula. Lalu sdr Aman mengembalikan kotak suara tersebut dengan alasan bahwa kotak suara dibawa kerumahnya untuk diamankan. Kotak suara diangkat kembali ke tempat semula oleh Sdr. Hake Guru SD Negeri Nomor 6 Rappang

TERMOHON TELAH TIDAK PROFESIONAL DENGAN MELAKUKAN PELANGGARAN DENGAN MELOLOSKAN PASANGAN CALON NO URUT 6 TANPA MELAKUKAN VERIFIKASI IZAJAH PASANGAN CALON NOMOR 6 ATAS NAMA H.RUSDI MASE SECARA BENAR DAN MEMBATALKAN DEBAT KANDIDAT TANPA ALASAN YANG JELAS

Proses belajar mengajar dalam memperoleh Ijazah Rusdi Masse sebagai calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagai berikut:

- a. Rusdi Masse masuk Sekolah SMA Negeri 157 Rappang (SMA Negeri 1 Panca Rijang) Kabupaten Sidrap sejak tanggal 17 Juli 1989 dengan Nis 5932.
- b. Rusdi Masse pindah sekolah dari SMA Negeri 157 Rappang ke SMA Negeri 2 Bantaeng (SMA Negeri 1 Tompobulu Bantaeng) pada tanggal 22 Pebruari 1991, dan pada tanggal 13 September 1991 Rusdi Masse keluar dai sekolah SMA Negeri 2 Bantaeng atas permintaan orang tua .
- c. Kemudian SMA Karya 2 Makassar mengusulkan sebagai salah satu peserta Ujian SMA Karya 2 Ujung Pandang pada tanggal 31 Juli 1991 kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan penjelasan diatas membuktikan bahwa Rusdi Masse menempati 2 (dua) sekolah dengan waktu yang bersamaan antara SMA Negeri 2 Bantaeng dengan SMA Karya 2 Ujung Pandang dengan jarak tempuh kurang lebih 200 km. Sehingga dengan demikian bahwa KPUD Sidrap tidak professional, dan transparan dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan verifikasi faktual secara keseluruhan tentang Ijazah pasangan calon nomor 6 atas nama H.Rusdi Masse secara benar , demikian juga foto copy Ijazah yg dilegalisir oleh Kepala Sekolah SMA Karya 2 Ujung Pandang bernama Drs.Muhammad Natsir Barhaman NIP 130327137 telah sakit stroke sejak tahun 2010 sampai saat ini dan tidak ada kemampuan lagi untuk menulis dan tanda tangan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa adanya perbedaan yang sangat jelas terlihat dari tandatangan yang foto copy yang talh dilegalisir dengan tanda tangan Ijazah. Dari penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa Ijazah Rusdi Masse di duga keras di peroleh tidak melalui mekanisme proses belajar mengajar sesuai peraturan pendidikan nasional, sehingga mengakibatkan telah lolosnya Pasangan Nomor urut 6 atas nama RUSDI MASSE dan DOLLAH MANDO sebagai salah satu peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidrap periode 2013 – 2018.

42. Bahwa demikian juga Termohon telah membatalkan debat kandidat pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Sidenreng Rappang tanpa alasan yang jelas. Debat kandidat seharusnya telah ditetapkan pelaksanaannya pada tanggal 25 Agustus 2013, sebagaimana agenda debat tersebut sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Sidrap Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU Kab-025.433362/I/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidrap Tahun 2013 dan Nomor 40/Pilbup/KPTS/KPLI/Kab-025.4.33362/VIII/2013 tentang Penetapan Jadwal, Waktu dan Tempat pelaksanaan kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013. Pembatalan tersebut dilakukan secara sepihak oleh KPU Kabupaten Sidrap tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pembatalan debat kandidat ini melibatkan Kepala Dinas Kesbang dan Kapolres Sidrap, yang dengan sengaja berupaya keras

membatalkan debat kandidat. Hal ini ditujukan untuk menghindari dan menyelamatkan H.Rusdi Masse yang tidak memiliki kemampuan komunikasi/berbicara dalam berdebat dan memaparkan program dan visi misi. Terhadap persoalan debat kandidat tersebut telah dilaporkan di Panwaslu Kabupaten Sidrap dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 015/PU.KWK.Sidrap/IX/2013 tanggal 1 September 2013/Pukul 17:00 WITA.;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu mohon majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terhormat menyatakan Surat Keputusan Termohon Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-125.433362/IX/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013, tanggal 5 September 2013 *Juncto* Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU, tanggal 5 September 2013 harus dinyatakan batal.

Bahwa karena terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif yang mempengaruhi perolehan suara, sehingga karenanya mohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS-TPS di Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut.

Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. Rusdi Masse dan Ir. H. Dollah Mando telah tidak memenuhi syarat dalam pencalonan dan telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif maka mohon agar Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. Rusdi Masse dan Ir. H. Dollah Mando haruslah didiskualifikasi.

V. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka para PEMOHON memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan para PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Surat Keputusan Termohon Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-125.433362/IX/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013, tanggal 5 September 2013 *juncto* Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU, tanggal 5 September 2013 dan;
3. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Surat Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 46/Kpts/KPU-Kab-025.433362/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Periode Tahun 2013 – 2018 tanggal 5 September 2013;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. Rusdi Masse dan Ir. H. Dollah Mando tersebut;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-44 sebagai berikut:

- | | | |
|----|---------------|--|
| 1 | P - 1 | Fotokopi Surat Keputusan KPU Sidenreng Rappang Nomor 32.a/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-125.433362/VI/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013; |
| 2 | P - 2 | Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-125.433362/VI/2013 tentang Penentuan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013; |
| 3 | P - 3 | Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-025.433362/IX/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013, tanggal 5 September 2013; |
| 4 | P - 4 | Fotokopi Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU, tanggal 5 September 2013; |
| 5 | P - 5 | Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon; |
| 6 | P - 6 | Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 46/Kpts/KPU-Kab-025.433362/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Periode Tahun 2013 – 2018 tertanggal 5 September 2013; |
| 7 | P - 7 | Fotokopi Surat Bupati Sidenreng Rappang Nomor 903/2551/BPKD perihal Permintaan Persetujuan Prinsip APBD TA 2013 tertanggal 14 Mei 2013 dan Rincian Rencana Perubahan Pertama Anggaran Tahun 2013; |
| 8 | P - 8 | Foto – Foto Mobil Box KSU Harapan Baru (koperasi) sebelum pemungutan suara membagi-bagikan barang campuran berupa minuman mineral, Teh Gelas, Indomie, dan Snack-Snack kepada PKL – PKL di hampir seluruh kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Sidrap Pangkajene misalnya di Jalan Landaung, Jalan Rajawali dan Jalan Ganggawa; |
| 9 | P - 9 | Fotokopi Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2012; |
| 10 | P - 10 | Fotokopi Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2013; |
| 11 | P - 11 | Fotokopi Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Dan Prognosis 6 (enam) Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2013 tertanggal 31 Juli 2013; |
| 12 | P - 12 | Fotokopi Foto – Foto di Kelurahan Wette'e Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap pada saat penyerahan bantuan korban banjir, H.Rusdi Masse bersama-sama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap bernama H.Ruslan, S.H dan Kabag Humas Pemda Kabupaten Sidrap |

- bernama Ambo Ela membagi-bagikan sembako berupa beras kepada masyarakat di Kecamatan Panca Lautang. H.Rusdi Masse dan Sekda Kabupaten Sidrap bernama H.Ruslan, S.H memakai dan menggunakan kemeja berlambang/berlogo RMS (Rusdi Masse) dan RIDHO, sedangkan Ambo Ela menggunakan logo RIDHO pada kopiahnya. Dalam acara tersebut terdapat H.Rusdi Masse mengajak dan mengarahkan kepada masyarakat untuk mencoblos Nomor Urut 6;
- 13 P - 13 Foto Pengusaha bernama Muchtar Ali bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6. Pengusaha tersebut memiliki hutang yang cukup besar terhadap Perusahaan Daerah. Hutang tersebut sengaja dibiarkan upaya untuk mengikat mereka untuk membantu Sdr. Rusdi Masse dalam pemenangan di Pilkada Sidrap;
- 14 P - 14 Fotokopi Laporan Akuntan Independen atas Nama Abdul Hamid & Khairunnas, atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Sidrap Per 31 Desember 2011. Didalam Laporan Keuangan tersebut terdapat nama – nama pengusaha yang memiliki hutang dengan Perusahaan Daerah Sidrap;
- 15 P - 15 Foto Pasangan Calon Nomor Urut 6/RIDHO membagikan logistik berupa sarung berlogo RIDHO, Roti, Air Mineral, Gula Pasir, Susu Kaleng dan Minyak Goreng yang diduga bersumber dari dana APBD kepada seluruh masyarakat di Kampung Tipullu;
- 16 P - 16 Fotokopi Sambutan Seragam Bupati Sidenreng Rappang Pada Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal Tahun 1434 H/2013 M, yang dibacakan di seluruh Masjid dan lapangan se Kabupaten Sidrap yang ditempati Shalat Idul Fitri. Hal tersebut terjadi diantaranya dilakukan oleh Camat Kulo bernama Patahangi Nurdin membaca pidato Seragam Bupati di Masjid Da'wah Maddenra Kecamatan Kulo pada hari raya Idul Fitri. Kemudian Sekda Kabupaten Sidrap juga membaca pidato tersebut di Masjid Raya Islamic Center Pangsid. Dan M.Saleh selaku Kepala Desa Kulo di Masjid Tippulu Desa Kulo Kecamatan Kulo;
- 17 P - 17 Foto pada tanggal 25 Agustus 2013 sekitar jam 22.00 wita tiga orang kepala dinas tertangkap tangan oleh masyarakat Desa Barukku, Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap, yaitu Kepala Dinas Kehutanan bernama Drs.Andi Lubis, Kepala Dinas Cipta Karya bernama Drs. Muh Yasin dan Kepala Dinas PSDA bernama Ir.Imran Abdin telah membagikan sembako berupa Sirup, Indomi, dan Minyak Goreng kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Pitu Riase;
- 18 P - 18 Foto- Foto rombongan mobil yang membawa pupuk/racun pertanian di Desa Wanio Kecamatan Panca Lautang terdapat Pegawai Negeri Sipil bernama Kharunnasrillah M yang merupaka staf Sekretariat Daerah Kabupaten Sidrap membagikan pupuk pertanian tersebut dengan menggunakan mobil dinas berplat merah. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 Agustus 2013 sekitar jam 2 dini hari;
- 19 P - 19 Foto – Foto pada tanggal 15 Agustus 2013 sekitar pukul 14:30 Wita di Lapangan Bola Andi Takko, Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Duapitue pada saat kampanye terbuka Pasangan Calon Nomor Urut 6 terjadi mobilisasi PNS dan Pejabat dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Sidrap. Dalam acara kampanye tersebut terdapat Hj.Nurkana (Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidrap) menggunakan atribut kampanye Pasangan Calon Nomor 6 berupa kaos berlambang RMS (Rusdi Masse) dan sedang mengangkat kedua tangannya menunjukkan nomor 6 yang merupakan nomor urut

- Pasangan Calon RIDHO/Rusdi Masse dan mengajak masyarakat untuk mencoblos nomor tersebut. PLS Disdik Kabupaten Sidrap bernama Rahman Menda, Kepala Sekolah Ajubissue bernama Mursalin, Kepala Sekolah SMA 1 Panca Rijang bernama Drs.Rustam Msi, Kepala Dinas PSDA bernama Ir.Imran beserta Kepala Bidang PSDA bernama Yusuf beserta para staf PNS PSDA, dan Puluhan Guru – Guru yang duduk ditangga Masjid Besar Tanrutedong Lapangan Andi Takko, para PNS Dinas Kesehatan, para PNS, Tenaga Honorer dan pejabat tersebut hadir diacara kampanye terbuka Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan menggunakan kaos dan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang berlambang RMS dan RIDHO berwarna orange dan putih. Dalam acara kampanye tersebut juga hadir anggota Panwas Divisi Tindak Lanjut bernama Edi Irwanto yang sedang duduk diatas motor namun ia tidak melakukan tindakan apapun terhadap pejabat dan PNS yang terlibat dalam acara kampanye tersebut yang menggunakan dan memakai atribut dan kaos Pasangan Calon Nomor Urut 6 atau RMS atau RIDHO;
- Foto – Foto pada hari senin tanggal 19 Agustus 2013 saat acara Kampanye Akbar Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Stadion Ganggawa Pangkajene Kabupaten Sidrap, Puluhan PNS dan Guru SD Negeri 3 dan 4 Watang Sidenreng diantaranya bernama Damriani, Arjuni, Surlanti, Mattudangeng, Hasnawati, Indrawati, dan Asisten II bernama Drs.Syarifuddin dan Kepala Dinaskertrans bernama Drs.H.A Baharuddin hadir dan menggunakan atribut/kaos Pasangan Calon Nomor Urut 6 di acara kampanye akbar tersebut;
- Foto Foto Para Anggota Satpol PP tersebut juga dijadikan sebagai tim Brigade 77 lengkap dengan seragam berlogo RMS dan RIDHO yang bertugas mengawal dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 bernama H.Rusdi Masse dan H.Dollah Mando selama masa pemilukada Kabupaten Sidrap pada tanggal 6 September 2013 terjadi mobilisasi dan pelibatan Satpol PP dalam acara Pesta Rakyat, dimana Kepala Satpol PP bernama Arlien Ariesta bersama anggota Satpol PP menggunakan atribut dan pakaian yang terdapat logo RIDHO/Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam acara tersebut. Dimana ada H.Rusdi Masse pasti ada Brigade 77 yang notabene adalah anggota Satpol PP. Hal ini dibuktikan juga dengan adanya foto-foto Kepala Satpol PP bernama Arlien Ariesta bersama anggota Satpol PP yang menggunakan atribut Brigade 77 yang pakaianya memiliki lambang/logo RIDHO Community;
- Foto Mobil Dinas Pemkab Sidrap yang dipakai oleh Kepala Bidan Dasar bernama Syahrul di pasangi atribut dan brand kampanye Pasangan Calon No Urut 6. Foto mobil tersebut yang digambar pada tanggal 7 Agustus 2013;
- Foto pada saat kampanye akbar Pasangan Calon Nomor 6, kepala dusun memakai motor dinas berplat merah menuju stadion Ganggawa pada hari Senin 19 Agustus 2013;
- Foto mobil pribadi Sekretaris Dinas Kabupaten Sidrap bernama H.Ruslan berplat DP 77 CY merk Toyota Fortuner yang dipasangi dan dibranding gambar RMS Community-RIDHO dan Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6. Foto mobil pribadi tersebut yang digambar pada tanggal 27 Agustus 2013 di Garasi Rumah Jabatan Sekda;
- Foto mobil Kepala Sekolah SMA 1 Pangsid bernama Drs.H.Solihin berplat DD 1097 AG merk Toyota Rush yang dipasangi dan dibranding gambar RMS Community/RIDHO yang sedang parkir di halaman sekolah

tersebut.

Foto mobil Kepala Sekolah SMP 4 Pitu Riawa berplat DD 1271 MF merk Toyota Avanza bernama Hermawan yang dipasang dan dibranding gambar RMS Community/RIDHO yang sedang parkir di halaman sekolah tersebut.

Foto mobil Kepala Sekolah SMA 1 Pitu Riawa berplat DD 1472 KC merk Toyota Avanza bernama Drs.H.Arifin yang dipasang dan dibranding gambar RIDHO yang sedang parkir di halaman sekolah tersebut;

26 P - 26 Foto mobil pribadi Direktur Rumah Sakit Pemerintah Daerah Nenemallomo Kabupaten Sidrap bernama Drg.Hj.Hasnani Rapi berplat B 1753 TJB merk Toyota Fortuner yang dipasang dan dibranding gambar RIDHO/Pasangan Calon Nomor Urut 6. Foto mobil pribadi tersebut digambar pada tanggal 7 September 2013 di depan rumah Direktur Rumah Sakit tersebut di Jalan Jendral Sudirman Pangkejene Kabupaten Sidrap;

27 P - 27 Foto mobil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Watang Pulu bernama Drs.Sudirman merk Toyota Rush yang dipasang dan dibranding gambar RIDHO/Pasangan Calon Nomor Urut 6. Foto tersebut digambar pada tanggal 9 Agustus 2013, yang sedang parkir di halaman sekolah tersebut;

28 P - 28 Foto mobil pribadi Kabag Humas bernama Ambo Ela berplat AB 3 LA merk Grand Livina yang parkir di lokasi Kantor Daerah Kabupaten Sidrap, mobil tersebut di tempel/dibranding RMS Community/Rdho Pasangan Calon Nomor Urut 6. foto tersebut digambar pada tanggal 8 Agustus 2013;

29 P - 29 Foto –foto mobil pribadi staf Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan mobil – mobil pribadi staf Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap yang ditemplei dan dibranding Gambar RIDHO/Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang diparkir didepan Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB serta depan kantor Badan Lingkungan Hidup dilokasi Kantor Gabungan Dinas Pemkab Sidrap;

30 P - 30 Fotokopi Satu bundel Surat Pernyataan dari Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak mendapatkan beras Raskin sejak Bulan Januari 2013 dari Kepala Desa/Lurah karena tidak mendukung Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 6 (H.Rusdi Masse dan Ir.H.Dollah Mando, seperti dari Kepala Desa Lajonga, Kepala Desa Wanio, Kepala Desa Bilokka, dan Kepala Desa Rijang Putu;

31 P - 31 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Panwas Kecamatan Dua Pitue bernama Abd Halim dengan Nomor 02/Panwaslu-DP/VIII/2013 dan Model C-KWK.KPU TPS 4 Desa Bila Kecamatan Dua Pitue, Model C-KWK.KPU TPS 3 Desa Bila Kecamatan Dua Pitue Model C8-KWK.KPU, dan Model A3-KWK.KPU TPS 03 Desa/Kel Ajubissue Kecamatan Pitu Riawa;

32 P - 32 Fotokopi Model C-KWK.KPU TPS 2 Desa/Kel.Lakassi Kecamatan Maritangngae dan print dari Soft Copy resmi KPU Kabupaten Sidrap TPS 2 Desa/Kel Lakassi Kecamatan Maritangngae. Dalam soft copy resmi KPU Kabupaten Sidrap sebesar 253 pemilih, sedangkan didalam DPT C1-KWK.KPU DPT TPS 2 Kel.Lakassi Kecamatan Maritangngae sebesar 377 pemilih;

33 P - 33 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor

- 017/PU.KWK.Sidrap/IX/2013 tertanggal 2 September 2013/14.50 WITA, dengan Pelapor Agus Parman Paangerang;
- Berita Koran Pare Pos hari Selasa tanggal 03 September 2013 halaman 6 dengan judul “Ribuan C6 di temukan di Kantor Lurah Pangkajene”;
- Foto Ribuan C6 di temukan di Kantor Lurah Pangkajene;
- Satu Bundel Surat Pernyataan Masyarakat yang menyatakan dalam Pemilukada Kabupaten Sidrap tanggal 29 Agustus 2013 tidak mendapat surat panggilan untuk memilih (C6);
- Fotokopi Tanda Penerimaan Laporan Nomor 016/PU.KWK.Sidrap/IX/2013 tertanggal 1 September 2013/17:05 WITA, dengan kejadian tidak diundangnya saksi pasangan calon Para Pemohon untuk rekapitulasi ditingkat seluruh PPS di Kecamatan Panca Lautang. Sehingga hasil rekapitulasi di seluruh PPS Kecamatan Panca Lautang tidak ada saksi yang menghadiri dan menandatangani hasil rekapitulasi tersebut;
- Fotokopi Ijazah STTB dan Daftar Nilai SMA Swasta Diakui Karya 2 Ujung Pandang yang atas Nama Rusdi Masse Mappasessu yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Drs.Muhammad Natsir Barhaman;
- Surat Keterangan 421.1/092/SMA/2009 dari Dinas Pendidikan SMA Negeri 1 Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 05 Agustus 2009;
- Surat Keterangan Nomor.256/I06.10/SMA.01/KU/2009 dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga SMA Negeri 1 Tompobulu Kabupaten Bantaeng tanggal 13 Oktober 2009;
- Surat Keterangan Nomor.420/1977/Dikpora/2009 dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab Bantaeng tanggal 15 Oktober 2009;
- Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan panwas Kabupaten Sidrap Nomor 015/PU.KWK.Sidrap/IX/2013 tanggal 1 September 2013/Pukul 17:00 WITA;
- Keputusan KPU Kabupaten Sidrap Nomor 40/Pilbup/KPTS/KPLI/Kab-025.4.33362/VIII/2013 tentang Penetapan Jadwal, Waktu dan Tempat pelaksanaan kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013 tertanggal 05 Agustus 2013 dan Lampirannya;
- Rekaman suara Sekretaris Dinas Pendidikan bernama Hj.Nurkana memberikan sambutan dan mengarahkan peserta yang hadir untuk memenangkan dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Dalam sambutan tersebut Hj.Nurkana menyatakan “Pada hari pencoblosan tolong diantisipasi tetangga untuk mencoblos nomor 6”;
- Fotokopi Lampiran II Penjabaran APBD TA 2013 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013 Nomor.34 Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012 yang berisi belanja belanja bantuan sosial;
- Iklan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang yang menggunakan Label/Gambar KPU yang berbunyi “Ingatki’ Tanggal 29 Agustus Gunakan Hak Pilihta Semoga Allah SWT memberikan RIDHO kepada pemimpin Pilihan rakyat Sindenreng Rappang dan diberikan kekuatan dan kemampuan dalam mengemban amanah rakyat. Iklan tersebut dipasang pada hari Rabu tanggal 28

- Agustus 2013 (satu menjelang pemungutan suara) di Koran Ajatappareng News;
- 40 P - 40 Foto spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 6 dilokasi sekolah SD Neg 3 Wanio Kecamatan Panca Lautang Kab Sidrap, spanduk – spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 6 dipasang dan terpampang secara jelas didalam sekolah tersebut;
- 41 P-41 Fotokopi Ringkasan APBD Kabupaten Sidrap Tahun 2013 dalam rancangan tersebut Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 8.462.500.000,00;
- 42 P-42 Fotokopi Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 Ringkasan APBD Tahun 2013 dana bantuan sosial sebesar 14.904.580.000, 00;
- 43 P-43 Fotokopi Peraturan Bupati Sidrap tentang Penjabaran APBD Tahun 2013 dan Lampiran berupa Penjelasan Dana Bantuan BKMT di desa seluruh Kabupaten Sidrap dan bantuan-bantuannya lainnya;
- 44 P-44 Fotokopi Kwitansi untuk Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat Kepada Pengurus Kelompok Passari Desa Madeenra Kecamatan Kulo untuk pembelian alat pengrajin gula merah sebesar Rp.10.000.000, 00.

Selain itu, Pemohon mengajukan 15 (lima belas) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 18 September 2013 dan 19 September 2013, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Agus Parman

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat kabupaten;
- Menurut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah menjadikan koperasi Harapan Baru sebagai *tagline* pemenangan Pemilukada dengan menggunakan dana APBD;
- Koperasi Harapan Baru juga telah membagi-bagikan barang-barang kepada masyarakat secara cuma-cuma dengan ditempeli sticker Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Koperasi Harapan Baru telah mendapatkan bantuan dana dari APBD sebesar 2,5M dan menurut saksi hanya koperasi Harapan Baru yang mendapatkan bantuan tersebut;
- Ada banyak formulir C-6 yang tidak dibagikan oleh petugas khususnya di Kelurahan Pangkajene sebanyak 3000 undangan;
- Saksi sudah menanyakan hal tersebut kepada petugas dan sudah melaporkan ke Panwas tapi tidak ada tanggapan dari Panwas;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak diundang dalam acara rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK khususnya di Kecamatan Panca Lautang;

- Saksi mempertanyakan tentang tidak diselenggarakannya debat kandidat padahal kondisi pada waktu itu aman dan kondusif;

2. A. Sukri Baharman

- Saksi adalah Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1;
- Ada penggunaan dana APBD yang tidak jelas khususnya untuk dana percetakan yang dinaikan tanpa sepengetahuan DPRD;
- Ada dana bantuan sosial yang dibagikan kepada BKPMMD dengan tujuan agar BKPMMD tersebut mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6.

3. Ahmad Jafar

- Saksi melihat ada istri teman saksi yang merupakan PKL ditawarkan barang dagangan dari Koperasi Harapan Baru tetapi harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi melihat mobil dinas Sekda dan mobil kepala sekolah dijadikan mobil kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi tidak melaporkan hal tersebut ke Panwas.

4. Andi Zainudin

- Saksi melihat mobil box Koperasi Harapan Baru dijadikan alat kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 serta digunakan untuk membagikan sembako kepada masyarakat pada saat bulan puasa;
- Ada masyarakat yang tidak mendapatkan raskin dikarenakan masyarakat tersebut tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Ada masyarakat yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih.

5. Yunus Ladong

- Pada tanggal 19 Juli 2013 saksi melihat ada pembagian sembako yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 beserta dengan Sekda dan Kabag Humas Pemda Sidrap pada saat terjadi banjir;
- Sekda dan Kabag Humas tersebut pada saat pembagian sembako memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Pada saat masa tenang saksi melihat ada pembagian pupuk yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 beserta PNS kepada masyarakat dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada Panwas tetapi oleh Panwas tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti dan tidak akurat.

6. Andi Irwan

- Keterangan saksi sama dengan saksi Yunus Ladong

7. Satria Kudu

- Saksi melihat adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh Koperasi Harapan Baru;
- Saksi melihat ada kepada desa yang mencoblos dua kali;
- Ada selisih jumlah DPT di TPS 2 Kelurahan Lakasi, Kecamatan Maritangngae, yang semuanya berjumlah 40 suara.

8. M. As'ad

- Saksi melihat pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor 6 ada mobilisasi PNS dan pejabat Pemda Sidrap;
- Panwas juga hadir pada saat kampanye tersebut dan saksi sudah melaporkan hal tersebut ke Panwas tetapi tidak ada tindak lanjut dari Panwas;
- Saksi melihat ada kendaraan plat merah yang digunakan untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Pada tanggal 25 Agustus 2013, saksi melihat kepala dinas pengairan tertangkap tangan membagikan sembako untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6.

9. Narwadi

- Saksi melihat pada saat masa kampanye banyak PNS yang ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Sehari setelah pengumuman penetapan pemenang Pilkada, saksi melihat ada acara pesta rakyat dan/atau syukuran yang diikuti oleh para PNS yang dipimpin oleh kepala satpol PP.

10. Usman Rapid

- Ada proses penundaan pencairan ADD dikarenakan saksi tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Baksos Kelompok Usaha Bersama untuk Desa Allakuang belum dilaksanakan dikarenakan saksi sebagai kepala desa tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6.

11. Muh. Arsyad AS

- Saksi melihat adanya pembagian sembako di Masjid Darussalam yang dilakukan oleh Tim Pasangan calon Nomor Urut 6;

- Pada setiap acara ceramah yang dilakukan di Mesjid Darussalam, setiap penceramah selalu mengarahkan agar masyarakat mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.

12. Ustifal Ukkas

- Pada saat pelaksanaan shalat Idul Fitri ada pidato Bupati Sidrap yang dibacakan oleh Sekda Pemda Sidrap yang isi menguraikan tentang keberhasilan Pasangan Calon Nomor 6;
- Saksi melihat ada pembagian sembako yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6.

13. Rudi Hartono Majid

- Ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 6 sudah dipermasalahkan sejak Pemilu pada tahun 2009 dan sudah digugat ke pengadilan dan hingga saat ini masih dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung;
- Menurut saksi ijazah tersebut patut diragukan keasliannya dan menurut saksi KPU juga tidak melakukan proses verifikasi secara benar.

14. Lasamo

- Saksi dapat dana bantuan sosial dari pemda sebesar 10 juta dan pada saat pemberian bansos tersebut saksi diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6.

15. Andi Rahin

- Saksi melihat adanya gambar sticker Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang menempel di mobil Box Koperasi Harapan Baru;
- Saksi melihat Kepala Dinas Cipta Karya hadir pada saat pembagian sembako.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 17 September 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 17 September 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah keseluruhan dalil-dalil Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat Permohonan keberatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak merugikan Termohon; Bahwa sebelum Termohon menguraikan jawaban/tanggapan atas Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu Termohon akan memberikan rincian mengenai Hasil Rekapitulasi

Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 tanggal 5 September 2013 sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1	Prof. Dr. Ir. H. Muh, MH dan AHMAD SYARIFUDDIN, SE,MM	10.665
2	H.M. Rafiddin Hamoes, SE.,MM dan H.A. Bahari Parawangsa, S.IP	9.748
3	Ir. H. Andi Faisal Ranggong, MT dan Sunarto Ngatek, BBA	14.714
4	Drs. Andi Walahuddin Habib, M.Si dan Ir. Hj. Yuriadi Abadi, SE	18.210
5	Drs. H. Husni Zaenal, M.Si dan AKBP (purn) Dodin, T.,SH	8.267
6	H. Rusdi Masse dan Ir. H. Dollah Mando	97.118
7	H.A. Insan Parenrengi Tanri, SE,MM dan A.Kemal Baso Cammi	6.579

2. Bahwa dari hasil keputusan Termohon *a quo* sudah sangat jelas bahwa jumlah total suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) atau Pihak Terkait yaitu: **H. Rusdi Masse dan Ir. H. Dollah Mando** adalah **97.118 suara**. Dengan demikian Keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 6 (enam) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih telah sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Bahwa Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Termohon diatas adalah hasil kerja yang dilandasi dengan kejujuran dan transparansi serta sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Peraturan

Komisi Pemilihan Umum (KPU). Oleh karenanya dalil Para Pemohon yang menyatakan Bahwa Pemilukada Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidrap **merupakan pemilukada dipenuhi begitu banyak pelanggaran** dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi **sebagai masif, sistematis, dan terstruktur** sebagaimana dimaksud Pemohon pada permohonannya adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Kalaupun Pemohon menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dari hasil perhitungan suara yang telah diputuskan – *quod non* – maka menjadi kewajiban hukum Pemohon untuk menyebutkan dan menguraikan secara rinci dan tegas bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon beserta hubungan kausalitasnya dengan dengan perolehan suara Para Pasangan Calon

Secara faktual permohonan Para Pemohon sama sekali tidak menyebutkan bentuk pelanggaran apa yang dilakukan oleh Termohon dalam menetapkan hasil penghitungan suara. Dalil-dalil Pdermohonan Para Pemohon hanya didasarkan pada **asumsi-asumsi yang diformulasikan sedemikian rupa seolah-olah merupakan fakta, namun sulit dibuktikan dan dipertanggung jawabkan kebenarannya;**

Oleh karena demikian, Termohon menolak dengan tegas Permohonan keberatan Para Pemohon yang mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat *terstruktur, sistimatis, dan masif* (TSM) dan pelanggaran serius yang dilakukan secara sengaja oleh Termohon berupa *pembiaran terjadinya pencoblosan oleh pemilih lebih dari dua kali, pemilih di bawah umur, mobilisasi massa dari luar Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 6 dan Termohon sengaja tidak membagikan formulir C-6 kepada pemilih.*

Bahwa Para Pemohon tidak secara jelas dan spesifik mengaitkan dan merangkai hubungan sebab akibat serta sejauh mana pengaruh pelanggaran-pelanggaran yang dipersepsikan oleh Para Pemohon terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan calon (in casu Para Pemohon dan Pihak Terkait). Sejatinya Para Pemohon menguraikan dan menunjukkan fakta untuk membuktikan 3 hal berkaitan dengan dalil Permohonannya yang

mengasumsikan telah terjadi pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis dan masif, yakni:

- a. **Terstruktur** yaitu pelanggaran Pemilu Kabupaten Sidrap Tahun 2013 melibatkan pelaku yang bekerja secara berjenjang. Dalam hal ini Para Pemohon haruslah membuktikan apakah pelanggaran dimaksud dilakukan dari level terendah sampai pada level tertinggi yang dikendalikan dan digerakkan oleh Pihak Terkait *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 6, demikian pula dari unsur penyelenggara (Termohon) mulai dari level KPPS, PPS, PPK hingga KPU Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - b. **Sistematis** yaitu apakah pelanggaran Pemilu Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013 telah direncanakan. Para Pemohon harus dapat membuktikan apakah pelanggaran tersebut direncanakan oleh Pihak Terkait *in casu* Pasangan Calon Nomor urut 6 dan Termohon KPU Kabupaten Sidrap yang melibatkan aparat pemerintah dari tingkatan tertinggi sampai terendah, demikian pula pada jajaran penyelenggara mulai KPPS, PPS, PPK sampai KPU Kabupaten Sidrap.
 - c. **Masif** yaitu apakah pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sidenreng Rappang telah melibatkan banyak orang dengan jangkauan pelanggaran yang luas cakupannya, dan bukan sekedar kejadian-kejadian kecil dan terjadi secara sporadis dan hanya dilakukan beberapa orang saja.
Hal yang paling penting adalah apakah pelanggaran seperti yang didalilkan Para Pemohon mempengaruhi dan memiliki hubungan kausalitas terhadap komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon atau tidak;
4. Bahwa terkait pelanggaran yang **bersifat terstruktur, sistimatis dan masif**, Mahkamah telah memberikan penjelasan dalam putusan Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 Juni 2010, *“Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010”*;
Bahwa mencermati yurisprudensi Mahkamah Konsitusi dalam berbagai putusannya yaitu Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember

2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.DVIII/ 2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kotawaringin Barat), dapat didefenisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang **(1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius.** Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;

5. Bahwa berkenaan dengan penegakan hukum dalam Pemilukada, terdapat 3 (tiga) bentuk pelanggaran, yaitu adanya pelanggaran administratif yang penyelesaiannya seketika oleh KPU, adanya pelanggaran tindak pidana pemilu yang merupakan wewenang dari Panwas Kabupaten dan aparat penegak hukum lainnya dan sengketa tentang hasil penghitungan suara yang merupakan wawenang Mahkamah Konstitusi (MK);
6. Bahwa tuntutan Para Pemohon agar memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tertuang dalam petitum permohonan Pemohon point 4 (empat), adalah tuntutan-tuntutan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum
serta bertentangan dengan ketentuan yang sudah diatur secara limitatif dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

DALIL PEMOHON TENTANG TELAH TERJADI PELANGGARAN SERIUS BERUPA PEMILIH MENCOBLOS LEBIH DARI SATU KALI, PEMILIH DIBAWAH UMUR, MOBILISASI MASSA DARI LUAR KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR URUT 6, DAN TERMOHON SENGAJA TIDAK MEMBAGIKAN FORMULIR C-6 KEPADA PEMILIH

7. Bahwa Termohon secara tegas membantah tuduhan maupun asumsi Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil keberatannya yang tanpa dasar telah menuduh ataupun memfitnah Termohon, sebagaimana pada point 40 (empat puluh).

Dengan ini Termohon menyatakan bantahan serta penjelasan sebaga berikut :

- 7.1. Bahwa menyangkut dalil Para Pemohon tentang adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali yaitu pada TPS 4 dan TPS 3 Desa Bila, sampai saat permohonan Para Pemohon disidangkan di Mahkamah ini, para Pemohon tidak pernah menyampaikan laporan/pengaduan kepada Termohon, demikian pula dari Panwas, tidak pernah menyampaikan rekomendasi kepada Termohon untuk menyikapi kejadian/pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon. Sebaliknya, berdasar bukti **T-15** dan **T-16**) berupa sertifikat dan Formulir C-1 Hasil Penghitungan Suara di TPS 4 dan TPS 3 menunjukkan bahwa semua saksi Pasangan Calon yang hadir menandatangani dan tidak mencantumkan keberatan terhadap hasil penghitungan suara pada TPS tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 104 ayat (2) mengatur bahwa *Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau atau lebih dari keadaan sebagai berikut :*

Huruf c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.

Selanjutnya, Pasal 105 mengatur bahwa *Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara.*

Faktanya tanggal 29 Agustus samapai dengan 5 September 2013 tidak ada laporan terkait permasalahan tersebut;

Berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) huruf c dan Pasal 105 tersebut, maka dengan tidak adanya hasil penelitian dan pemeriksaan serta rekomendasi dari Panwas atas dugaan terjadinya pelanggaran

pemungutan suara, maka permohonan Para Pemohon untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 3 dan TPS 4 Desa Bila patut dikesampingkan, apalagi saksi dari Para Pemohon telah menerima hasil penghitungan suara dibuktikan dengan Saksi-saksi Para Pemohon yang bertugas sudah menandatangani hasil Penghitungan suara pada kedua TPS tersebut. Demikian halnya penegasan Pasal 91 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pasal 92 menegaskan *“Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan 91, diputuskan oleh PPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara”*

Bahwa sesuai dengan bantahan dan tanggapan Termohon pada point diatas, membuktikan bahwa Para Pemohon dalam dalil permohonannya hanyalah mengada-ada semata yang tidak didasarkan pada data dan bukti yang sah secara hukum, sehingga dalil-dalil Para Pemohon tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat terima

- 7.2. Bahwa menyangkut tuduhan Para Pemohon tentang adanya perbedaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 2 Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritangngae didalam soft copy sebesar 253 pemilih, sedangkan dalam DPT C1-KWK.KPU DPT TPS 2 sebesar 377, adalah dalil yang tidak berdasar sebab hal tersebut hanya berupa kesalahan penjumlahan dan penulisan data pemilih oleh petugas KPPS, pada Formulir Model C1-KWK.KPU, kesalahan ini juga telah diperbaiki pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPS sehingga pada rekap hasil penghitungan suara vide Formulir Model D-KWK.KPU Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae sudah dilakukan perubahan dan perbaikan secara resmi yakni mencoret angka 377 yang tercantum pada Formulir Model C-1 TPS 02 diganti dengan angka/jumlah yang benar yakni adalah 253.
- 7.3. Bahwa tidak benar jika Termohon dengan sengaja tidak membagikan Formulir C6-KWK.KPU di seluruh TPS Kelurahan Pangkajene

Kecamatan Maritengngae dengan menyebutkan sekitar 17 kantong plastik besar yang isinya mencapai ribuan undangan.

Bahwa sebagai bantahan terhadap dalil Pemohon menyangkut C-6, maka dengan ini Termohon menyatakan Kartu Pemilih dan surat pemberitahuan Model C-6 yang tidak terdistribusi kepada pemilih terdaftar antara lain disebabkan karena pemilih yang bersangkutan tidak berada di alamat tersebut, telah berpindah domisili, meninggal dunia atau sebab-sebab lainnya.

Bahwa menyangkut pendistribusian Formulir Model C-6, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang (Termohon) telah mengeluarkan Surat Edaran No: 148/KPU-Kab-025/433362/VIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 yang ditujukan pada Para PPS se-Kabupaten Sidrap perihal Penyampaian Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara dimana Termohon menyampaikan kepada penyelenggara di Kecamatan dan kelurahan mengenai tata cara pelaksanaan pendistribusian Formulir Model C6 KWK sebagai berikut:

1. *Untuk menginventarisasi Formulir C6 KWK dan Kartu Pemilih (Karpil).*
2. *Melakukan tertib administrasi terhadap Formulir C6 KWK.*
3. *Memperhatikan identitas pemilih pada DPT yang tercantum di Formulir C6 KWK dan Kartu Pemilih.*
4. *Melaporkan bukti fisik Formulir C6 yang telah di distribusikan kepada KPU Kabupaten sesuai jumlah yang tidak terpakai.(T-19)*

Bahwa Formulir Model C-6 yang tidak tersalur, kesemuanya dapat dipertanggung jawabkan karena dilandasi alasan-alasan yang dibenarkan sesuai aturan yang berlaku, dan sebagai bentuk pertanggung jawaban setiap PPK telah menyusun dan melaporkan rekapitulasi jumlah Formulir Model C-6 yang tidak tersalur berdasarkan kategori alasan yang mendasari serta pengembalian Fomulir dimaksud ke KPU Kabupaten Sidenreng Rappang (Termohon).

- 7.4. Bahwa dalil dan dalih Para Pemohon yang menyatakan Termohon tidak mengundang saksi pasangan calon Para Pemohon pada seluruh PPS di Kecamatan Panca Lautang, adalah dalil yang tidak berdasar sebab Termohon telah menyampaikan/mengirim Surat Nomor 152/KPU/Kab-

025433362/VIII/2013 Perihal Penyampaian Waktu Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara kepada masing-masing Tim Pemenangan Pasangan Calon **(T-22)**;

Bahwa penegasan terhadap pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara telah ditegaskan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10.a/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025-433362/II/2013 Tentang Tata cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pelantikan Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013 pada Pasal 9 ayat (1) menegaskan:

“(1) Ketua PPS sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi, dan Petugas Pengawas Lapangan, serta Ketua KPPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPS, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat”

Selanjutnya pasal 15 ayat (5) menegaskan:

“(5) PPS menyerahkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada:

- a. saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;*
- b. Petugas Pengawas Lapangan, sebanyak 1 (satu) rangkap;*
- c. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebanyak 1 (satu) rangkap yang dimasukkan dalam sampul yang disegel kemudiandimasukkan dalam kotak suara.*
- d. KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, sebanyak 1 (satu) rangkap.”*

Bahwa Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: *“Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPS membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/kelurahan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat”*

Selanjutnya Pasal 97 ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah menegaskan: *"PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada saksipasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum"*;

- 7.5. Bahwa tidak berdasar dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa KPPS pada TPS 8 Kelurahan Rappang di SD Negeri Nomor 6 Rappang membawa Kotak Suara ke rumahnya, sebab berdasarkan fakta Kotak Suara TPS 8 dibawa ke Kantor Kelurahan sebab Saudara Hakke selaku anggota KPPS di TPS 8 di SD 6 Rappang merasa kotak suara tidak aman karena pihak pengamanan dari kepolisian tidak pernah datang melapor sebagai petugas di TPS tersebut. Sehingga berinisiatif untuk mengamankan kotak suara dan memindahkan kotak suara dari TPS ke kantor kelurahan. Setelah di PPS ada kesepakatan untuk mengembalikan ke TPS, maka kotak suara dikawal oleh petugas KPPS, Panwas, KPU dan pihak keamanan dari unsur kepolisian. Termohon juga perlu tegaskan bahwa proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 8 tersebut berlangsung aman, tertib dan tidak terjadi perubahan angka perolehan suara dari seluruh Pasangan Calon.

DALIL PEMOHON TENTANG TERMOHON TELAH TIDAK PROFESIONAL DENGAN MELAKUKAN PELANGGARAN DENGAN MELOLOSKAN PASANGAN CALON NO URUT 6 TANPA MELAKUKAN VERIFIKASI IJAZAH PASANGAN CALON NOMOR 6 ATAS NAMA H. RUSDI MASSE SECARA BENAR DAN MEMBATALKAN DEBAT KANDIDAT

8. Bahwa dalil para Pemohon pada point 41 tentang Ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. Rusdi Masse, dengan ini Termohon nyatakan bahwa telah dilakukan verifikasi faktual STTB/Ijazah dari sekolah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 oleh A. Ramlah SP selaku Kepala Sekolah SMA Karya 2 Makassar tertanggal 24 Mei 2013 **(T-28)** dan surat keterangan hasil verifikasi faktual oleh Drs. Amir Said tertanggal 23 Mei 2013 yang juga menjelaskan bahwa benar telah datang Tim verifikasi faktual KPU Sidenreng Rappang sebanyak 5 orang untuk melakukan verifikasi faktual.

Dan berdasarkan pada pasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada huruf a dan b menyatakan: a. *“fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau b. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan”*

Sehingga persyaratan bakal pasangan calon dalam hal pendidikan telah dipenuhi oleh Pihak Terkait, dengan nomor ijazah 06 OB og 0400301 tahun 1992 pada sekolah SMA Karya 2 Makassar. **(T-28)**

9. Bahwa tidak benar dalil Para Pemohon pada point 42 (empat dua) yang menyatakan Termohon telah membatalkan debat kandidat tanpa alasan yang jelas. Sebab berdasar pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 33 ayat (1) menegaskan:

“(1) Apabila situasi keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, Polri setempat dapat mengusulkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada pasangan calon yang bersangkutan, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota”

Kemudian dipertegas juga dengan Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor:12/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433362/II/2013 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang khususnya pada pasal 33 ayat (1).

10. Demikian juga dalil Para Pemohon yang menyatakan ***“pembatalan tersebut dilakukan secara sepihak oleh KPU Kabupaten Sidrap tanpa pemberitahuan terlebih dahulu”***

Adalah dalil yang tidak berdasar, sebab Termohon telah menyampaikan surat kepada Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang perihal Peninjauan Ulang Jadwal Debat Kandidat Tanggal 25/08/2013, yang didasari oleh surat Kapolres Sidrap yang ditujukan pada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap perihal Usulan pertimbangan pengkajian ulang Pelaksanaan Debat terbuka Paslon tertanggal 15 Agustus 2013 dimana

Polri mendasarkan pada Pasal 26 Keputusan KPU Kabupaten Sidrap Nomor 12/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433362/II/2013 Tentang Pedoman Tehnis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sidrap Tahun 2013
(Bukti T-10)

Selanjutnya Termohon juga menerima surat dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas perihal Permohonan Peniadaan Debat Kandidat tertanggal 19 Agustus 2013. **(Bukti T-12)**

Berdasarkan uraian jawaban Tersebut di atas, maka jelaslah bahwa tidak terjadi pelanggaran serius oleh Termohon sebagaimana yang di dalilkan Para Pemohon.

Bahwa Termohon beserta jajaran penyelenggara di bawahnya telah memperlihatkan fakta hukum bahwa sesungguhnya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013 telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu Pasangan Calon, sehingga berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas. Perbaikan permohonan keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak memiliki alasan hukum dan dasar hukum yang jelas. Bahwa oleh karena Para Pemohon dalam permohonan keberatannya sama sekali tidak menguraikan secara terang, jelas dan rinci mengenai kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon terjadi pada tingkatan mana saja, bagaimana bentuk perbuatan materilnya (*modus*) dan apakah betul mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan kabur (*obscuur libel*).

Berdasarkan uraian tanggapan bantahan dan jawaban Termohon di atas, maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan permohonan keberatan dalam perkara *aquo* ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);

KETUA/MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI YANG TERHORMAT

Berdasarkan keseluruhan uraian Termohon (KPU Kabupaten Sidenreng Rappang) sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dan jawaban pokok perkara ini, maka bersama ini Termohon memohonkan kehadiran Yth.

Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

1. Menolak permohonan para Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat keputusan termohon Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-125.433362/IX/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013, tanggal 5 September 2013 Juncto Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 Di tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 5 September 2013;
3. Menyatakan sah dan mengikat Hasil keputusan Keputusan KPU Sidenreng Rappang Nomor 46/Kpts/KPU-Kab-025.433362/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Periode 2013-2018 tertanggal, 5 September 2013.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-31, sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----|--|
| 1 | T-1 | Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-025.433362/IX/2013 tertanggal 05 September 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013 serta Model DB-KWK.KPU tertanggal 05 September 2013 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang (beserta lampirannya) |
| 2 | T-2 | Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 46/Kpts/KPU-Kab-025-433362/IX/2013 tertanggal 5 September 2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Periode Tahun 2013-2018 |
| 3 | T-3 | Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 40/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433362/VIII/2013, tertanggal 05 Agustus 2013 tentang Penetapan, Jadwal, Waktu, dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013 (beserta |

		lampirannya)
4	T-4	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 35/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433362/VII/2013 tertanggal 03 Juli 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013
5	T-5	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-025.433362/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 tentang Penentuan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013
6	T-6	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 32.a/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433362/VI/2013 tertanggal 11 Juni 2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013
7	T-7	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 08/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433362/I/2013 tentang Persyaratan Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah dan Kursi Untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013 (beserta lampirannya)
8	T-8	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupate Sidenreng Rappang Nomor 06/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433362/I/2013 tentang Persyaratan Paling Sedikit Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013
9	T-9	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433362/I/2013 tertanggal 31 Januari 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013
10	T-10	Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Sidenreng Rappang kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Nomor B/92/VIII/2013/Res Sidrap tertanggal 15 Agustus 2013 Perihal : Usulan Pertimbangan Pengkajian Ulang Pelaksanaan Debat Terbuka Pasangan Calon
11	T-11	Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 170/169/DPRD/VIII/2013 tertanggal 19 Agustus 2013 Perihal : Ketidaksiapan DPRD memenuhi permintaan tempat/ lokasi debat kandidat
12	T-12	Surat Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 800/212/KLtertanggal 19 Agustus 2013 Perihal : Permohonan Peniadaan Debat Kandidat
13	T-13	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang kepada Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati SidenrengRappang Nomor 144/KPU-Kab-025/433362/VIII/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 tentang Peninjauan Ulang Jadwal Debat Kandidat Tanggal 25 Agustus 2013 (beserta tanda terima surat)
14	T-14	Surat Tim Pemenangan H. HUSNI ZAINAL - DODIN, SH., Nomor 008/Tim-SB/B/VIII/2013 tertanggal 23 Agustus 2013 kepada Ketua

		Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidrap Perihal : Penyampaian Tim Paslon SIDRAP BARU yang Menerima dan Menyetujui Keputusan Pleno Untuk Meniadakan Acara Debat Kandidat
15	T-15	Formulir C Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Bila Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang
16	T-16	Formulir C Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03 Desa Bila Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang
17	T-17	Formulir C Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang
18	T-18	Formulir D Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang
19	T-19	Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 148/KPU-Kab-025/433362/VIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013 Perihal : Penyampaian Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara
20	T-20	Rekapitulasi Kartu Pemilih/ Undangan (C6 KWK-KPU) Tidak Tersalur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kecamatan Maritengngae Tahun 2013
21	T-21	Berita Acara Serah Terima Barang (Rekapitulasi C6-KWK.KPU/Undangan tidak tersalur Tingkat Kecamatan dan PPS serta per-TPS se-Kecamatan Maritengngae) tertanggal 3 September 2013 dari Muslihul, SKM (Ketua PPK Maritengngae) kepada Usman, SH (Kasubag Hukum KPU Sidenreng Rappang)
22	T-22	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 152/KPU/KAB-025.433362/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013 Perihal : Penyampaian Waktu Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
23	T-23	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 3 September 2013 (beserta tanda terima surat)
24	T-24	Berita Acara Serah Terima Barang (berupa berkas A.8) tertanggal 28 Agustus 2013 dari Rustan (Anggota PPK Maritengngae) kepada Muh. Abu Saode (Ketua PPS Lakessi)
25	T-25	Berita Acara Serah Terima Barang (berupa Kertas Suara Tambahan) tertanggal 29 Agustus 2013 dari Mansyur (Anggota KPU Sidrap) kepada Muh. Abu Saode (Ketua PPS Kelurahan Lakessi)
26	T-26	Data Pemilih Laki-Laki Galung Aserae dan Data Pemilih Perempuan Galung Aserae
27	T-27	Data Pemilih Rutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidrap Tahun 2013 (beserta Data Pemilih Pindahan Laki-Laki Rutan)
28	T-28	Surat Keterangan Hasil Verifikasi Faktual STTB/IJASAH dari Sekolah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Wilayah Sidenreng Rappang Tahun 2013 oleh A. RAMLAH, SP., selaku Kepala Sekolah SMA KARYA 2 Makassar tertanggal 24 Mei 2013
29	T-29	Tanda Terima atas Surat Nomor 152/KPU/KAB-025.433362/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013 Perihal : Penyampaian Waktu Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat PPS, PPK, dan KPU
30	T-30	Berita Acara Serah Terima Barang (berupa logistik Undangan/ Kartu Pemilih yang tidak tersalurkan) dalam

31	T-31	Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 serta 16 Berita Acara penyerahan C6 yang tidak tersalur disertai rincian alasan tidak tersalur Berita Acara Perbaikan Lampiran Model C1-KWK.KPU Tentang Data Pemilih TPS 2 Lakessi di tingkat PPS tertanggal 31 Agustus 2013.
----	------	--

Selain itu, Termohon mengajukan empat orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 18 September 2013, menerangkan sebagai berikut:

1. Muslihul

- Saksi adalah Ketua PPK Maritengngae;
- Rekapitulasi tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 2 September 2013 yang dihadiri oleh saksi Pasangan calon Nomor Urut 6 dan Nomor Urut 3 dan yang menandatangani formulir rekapitulasi hanya Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Semua saksi Pasangan calon telah diundang untuk menghadiri proses rekapitulasi;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon terkait pembagian formulir C6 (undangan) yang menurut saksi semua undangan untuk memilih sudah dibagikan kepada para pemilih;
- Tidak ada keberatan dari saksi Pasangan calon baik di tingkat PPK maupun PPS.

2. Muslimin

- Saksi adalah anggota PPK Panca Lautan;
- Proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 2 September 2013 dan hanya dihadiri oleh saksi Pasangan calon Nomor Urut 6 dan Panwas;
- Saksi sudah mengundang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan sudah membagikan undangan proses rekapitulasi.

3. Muhammad Abusaode

- Saksi adalah Ketua PPS Lakessi;
- Proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2013 yang hanya dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 sedangkan saksi pasangan calon yang lain tidak hadir;

- Bahwa ada data pemilih yang dianggap lebih yaitu dikarenakan adanya LBH tetapi kelebihan tersebut telah diperbaiki pada saat rapat rekapitulasi.

4. Hakke

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon tentang adanya kotak suara yang dipindahkan ke rumah karena kotak suara tersebut telah dipindahkan ke kantor lurah;
- Pada saat kotak suara tersebut dibuka menjelang pencoblosan, kondisi kotak suara tersebut utuh dan lengkap.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6, memberi keterangan dalam persidangan pada tanggal 17 September 2013 dan telah menyerahkan tanggapan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 September 2013, menguraikan sebagai berikut:

BERSIFAT EKSEPSIONIL

1. OBSCUR LIBEL

Bahwa dalil-dalil permohonan PEMOHON amat nyata telah dibuat dengan obscur libel, sehingga tentunya akan membawa kesulitan dan inkonsistensi dalam sidang pemeriksaan selanjutnya, utamanya sungguh tidak dapat dijadikan sebagai pegangan dasar dalam sidang pembuktian kelak. Dalil-dalil permohonan PEMOHON yang nyata-nyata mengidap obscur libel tersebut ialah sebagai berikut :

- Tidak jelas diuraikan detail peristiwa hukum yang dijadikan sebagai alasan dalam permohonan PEMOHON saat diajukan, ternyata tidak sinkron dengan perbaikan permohonan yang diajukan pada persidangan kemarin.**

Dalam seluruh uraian dalil-dalil surat permohonan yang diajukan pada saat pendaftaran perkara, PEMOHON telah mengemukakan adanya peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di dalam proses pemilukada, namun tidak menguraikan dengan jelas dan rinci siapa yang melakukan, siapa dan berapa orang yang menjadi korban, dimana terjadinya, kapan terjadinya, dst.;

Selanjutnya, pada perbaikan surat permohonan yang diajukan di persidangan kemarin (tanggal 16 September 2013), ternyata PEMOHON

bukan hanya sekedar memperbaiki atau melengkapi, namun ternyata telah mengurangi bahkan menghilangkan pokok-pokok dalil yang semula terdapat dalam surat permohonannya. Bahkan lebih aneh lagi, bahwa terdapat dalil yang dinyatakan pada surat permohonan yang lama, kemudian dinyatakan lagi pada surat perbaikan permohonan, namun hingga diajukan dalil tersebut hanya bersifat judul yang tak kunjung bisa dilengkapi uraiannya oleh PEMOHON. Misalnya saja dalil pokok (sub judul) pada halaman 21 bahwa "telah terjadi pelanggaran serius...berupa MOBILISASI MASSA DARI LUAR KABUPATEN....dst", yang begitu hebohnya sehingga dinyatakan dalam huruf kapital. Namun setelah dibolak-balik seluruh isi permohonan awal, kemudian kita membolak-balik lagi surat perbaikan permohonan, maka ibarat pepatah "*tong kosong nyaring bunyinya*" ternyata sub judul itu hanya berdiri sendiri tanpa terdapat uraian selanjutnya yang detil, kapan, dimana, berapa orang yang dimobilisasi ataukah dari Kabupaten mana mereka, serta sedikit-tidaknya apa yang diperbuat oleh massa dari luar Kabupaten tersebut.;

Hal ini bukan saja merupakan fitnah yang dapat menghasut masyarakat, namun PIHAK TERKAIT telah menilainya sebagai akal-akalan PEMOHON untuk memperdayai Majelis Hakim Konstitusi, sebab hal apa yang bisa dikatakan terbukti kelak jika tidak pernah didalilkan secara rinci. Setidak-tidaknya hal ini justru mengungkapkan bahwa ketika PEMOHON membuat permohonannya, PEMOHON sesungguhnya hanya didasari oleh nafsu dan dendam karena tidak menerima kenyataan kekalahannya dalam penghitungan suara, oleh karenanya merasa HARUS MENGGUGAT, tak apalah bila dicarikan saja alasan apapun yang penting bisa terdaftar, walaupun setelah diberi kesempatan untuk melengkapinya dalam surat perbaikan permohonan ternyata tak kunjung bisa dilengkapi karena memang peristiwa tersebut TAK PERNAH ADA.;

Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia, bahwa surat permohonan seperti inilah yang dapat membuat semua pihak hanya membuang waktu di Mahkamah yang mulia ini, serta lebih jauh lagi hanya memperbodoh dan memperburuk proses demokratisasi masyarakat di daerah yang bersangkutan.;

b. Tidak Jelas Uraian Hubungan Sebab Akibat Peristiwa Yang Didalilkan Sehingga Berpengaruh Pada Hasil Penghitungan Suara, Bahkan Sama Sekali Tidak Menyatakan Adanya Hasil Perhitungan Suara Yang Benar Menurut PEMOHON.

Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008, amat jelas mengatur bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat PERMINTAAN/PETITUM UNTUK MENETAPKAN HASIL PERHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON.;

Sedangkan amat nyata bahwa dalam permohonan PEMOHON sama sekali tidak terdapat petitum demikian yang sudah disyaratkan. Jangankan hal itu, permohonan PEMOHON bahkan sama sekali tidak menguraikan hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa dengan berapa besar penambahan atau pengurangan suara pasangan calon. Sehingga permohonan PEMOHON seakan-akan hanya didasari oleh rasa dengki sehingga lagi-lagi menimbulkan kesan hanya berupaya untuk mencari "kambing hitam" atas kekalahannya;

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut, maka surat permohonan PEMOHON tersebut haruslah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dalam perkara ini;

2. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa dari uraian surat permohonan PEMOHON, amat nyata bahwa yang menjadi pokok keberatannya ialah segala sesuatu hal yang dianggapnya terjadi dalam proses tahapan Pemilukada. Dengan kata lain, bukanlah mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan dan/ataupun kesalahan cara menghitung rekapitulasi suara. Sehingga dapat dinyatakan disini, bahwa yang menjadi pokok pemeriksaan dalam permohonan PEMOHON ialah sengketa proses, BUKAN SENGKETA HASIL PERHITUNGAN SUARA sebagaimana menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.;

Berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, telah diatur kewenangan Panwas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan atau meneruskan temuan/laporan kepada instansi penyidik pidana yang berwenang.;

Dari sini tentunya ditemukan perbedaan yang jelas antara sengketa proses yang menjadi kewenangan Panwas atau Penyidik Pidana, dengan sengketa hasil perhitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, PEMOHON telah mengajukan keberatan terhadap proses Pemilukada yang seharusnya hanya diajukan kepada Panwas atau Penyidik Pidana, namun ternyata juga diajukan tidak pada tempatnya yaitu pada Mahkamah Konstitusi yang sesungguhnya hanya berwenang mengadili sengketa hasil perhitungan suara.;

Pada pokoknya, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili sengketa terhadap hasil penghitungan suara, sehingga tentunya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili semua peristiwa yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilukada tersebut. Permohonan Pemohon seharusnya hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 68-69 UU Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 70-74 UU Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 95 UU Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 86-94 UU Nomor 32 Tahun 2004.;

Dengan demikian pemeriksaan terhadap sengketa hasil penghitungan suara, hanya dapat dilakukan terhadap suara yang sah tersebut dan/atau jika menyangkut terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam penghitungan yang mengakibatkan terpilih atau tidak terpilihnya pasangan calon.;

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili hal-hal yang berkenaan dengan perbuatan pihak-pihak manapun yang menyangkut tindakan-tindakan antara lain pemenuhan syarat sebagai calon, kekeliruan dalam daftar pemilih ataupun berpihaknya aparat pemerintahan. Sebab sekalipun tindakan-tindakan tersebut terbukti (*quod-non*), namun tidak dapat serta merta mendelegitimasi penghitungan hasil perolehan suara. Seharusnya pihak yang berwenang untuk memeriksa, memprosesnya atau menindaklanjutinya ialah Panwas Pilkada Kabupaten/Kota dan Provinsi (*vide* Pasal 66 ayat (4) huruf b UU Nomor 32 Tahun 2004 *jo* Pasal 108 ayat (1) huruf b PP Nomor 6 Tahun 2005). Ataupun jika perbuatan tersebut mengandung unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 115 *juncto* Pasal 116 *juncto* 117 *juncto* 118 UU Nomor 32 Tahun 2004, maka diteruskan ke Penyidik (*vide* Pasal 66 ayat (4) huruf d UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 111 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005) dengan penanganan selanjutnya

berdasarkan KUHAP sampai memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri setempat (vide Pasal 113 *juncto* Pasal 114 PP Nomor 6 Tahun 2005).;

Bahwa untuk menjamin dan terlaksananya asas jurdil dalam proses setiap tahapan Pilkada, maka Peraturan perundangan Pilkada (vide UU Nomor 32 Tahun 2004) telah membedakan proses penyelesaian dalam sengketa menyangkut proses Pilkada pada setiap pelanggaran yang terjadi, dan telah mengatur mekanisme serta lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya.;

Pertama, jika pelanggaran menyangkut **sengketa administrasi maka penyelesaiannya melalui Panwas dan KPUD**. Bila pelanggaran menyangkut masalah **pelanggaran pidana proses penyelesaiannya melalui peradilan pidana dengan *due process of law*** yang ditujukan untuk mencari kebenaran materiil (materiale wedderechtelijkheid) sebagaimana telah diatur secara tegas dalam pasal 115 s/d 119 UU Nomor 32 Tahun 2004.;

Kedua, jika **sengketa menyangkut hasil akhir penghitungan suara Pilkada penyelesaiannya melalui Mahkamah Konstitusi** sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 106 (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005.

Berdasarkan uraian diatas maka kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilkada **BUKAN** mengenai **PROSES** Pilkada, melainkan mengenai **HASIL** Pilkada. Permohonan Pemohon tersebut, jelas merupakan permohonan yang yang melanggar prinsip legal justice atau keadilan hukum diperoleh karena adanya kepastian hukum, berupa suatu aturan yang telah mengatur secara limitatief di dalam suatu peraturan Perundang-undangan.;

Legal justice yang menjamin adanya kepastian hukum mengenai sengketa Pilkada telah dikemukakan secara tegas pada Pasal 106 (2) UU Nomor 32 Tahun 2004, sebagai berikut :

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.

Selanjutnya hal tersebut diatur pula secara tegas pada Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005, sebagai berikut :

*“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon**”.*

Dari ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 di atas, jelas telah membedakan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan PROSES Pilkada dengan penyelesaian sengketa mengenai HASIL Pilkada.;

3. ULTRA PETITA

Bahwa petitum dalam surat permohonan PEMOHON, ternyata bukanlah petitum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Petitum yang dimaksud ialah sebagai berikut :

- Petitum untuk **mendiskualifikasi** PIHAK TERKAIT :

Sedangkan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon (diistilahkan PEMOHON sebagai diskualifikasi), berdasarkan ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* aturan perbaikannya, hanya dapat diterapkan jika pasangan calon **terbukti** melakukan money politic atau menerima sumbangan/bantuan dari sumber yang tidak benar. Tentunya penekanan kata "terbukti" di atas, dalam konsep negara hukum kita, berarti telah dapat dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bukan dengan fitnah atau subyektifitas suatu pihak semata.

- Petitum untuk memerintahkan **pemungutan suara ulang**:

Pasal 91 dan Pasal 92 PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* aturan perbaikannya, jelas-jelas telah mengatur bahwa pemungutan suara dapat diulang hanya jika terjadi kerusuhan, bencana alam atau keadaan-keadaan khusus lainnya. Dengan kata lain bukan dengan sebab-sebab yang diuraikan secara subyektif oleh Pemohon. Lain halnya jika "hukum pribadi" yang dianut oleh PEMOHON melegalkan pemungutan suara ulang dibolehkan sepanjang PEMOHON masih kalah perolehan suaranya. Namun tentu saja aturan imajinatif seperti itu hanya dapat berlaku secara imajiner dalam pribadi PEMOHON, tetapi tidak berlaku secara umum bagi Pemilukada di seluruh Indonesia.;

Sehingga dari ketentuan di atas, amat jelas bahwa petitum surat permohonan PEMOHON selain bertentangan dengan Pasal 13 ayat 3 huruf b Peraturan MK

Nomor 15 Tahun 2008, juga tidak memenuhi syarat pemungutan suara ulang Pasal 91 dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.;

Berdasarkan seluruh hal-hal yang bersifat eksepsionil tersebut di atas, maka amat wajar dan adil kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi menyatakan surat Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.;

BERSIFAT MATERI PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya dianggap terulang dengan sendirinya pada bagian ini sepanjang mempunyai relevansi juridis satu dengan lainnya.;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah sekeras-kerasnya seluruh dalil gugatan PEMOHON, kecuali hal-hal yang telah dan/atau akan diakui secara tegas dan terinci;
3. Bahwa pada pokoknya, alasan-alasan permohonan/keberatan PEMOHON dapat dikualifikasikan atas uraian peristiwa yang didalilkan sebagai berikut:
 - a. PIHAK TERKAIT selaku Petahana menggunakan APBD dan/atau keuangan negara untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan telah melakukan mobilisasi struktur SKPD, Camat, Kepala Desa dan seluruh perangkat pegawai negeri sipil serta menggunakan fasilitas negara untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6.;
 - b. Telah terjadi pelanggaran berupa pemilih mencoblos lebih dari satu kali, pemilih di bawah umur, mobilisasi massa dari luar Kabupaten Sidenreng Rappang Untuk Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Termohon sengaja tidak membagikan Formulir C.6 kepada pemilih.;
 - c. Termohon telah tidak profesional dengan melakukan pelanggaran dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tanpa melakukan verifikasi ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. Rusdi Masse secara benar dan membatalkan debat kandidat tanpa alasan yang jelas;

Dari seluruh pokok-pokok alasan PEMOHON di atas, maka terdapat ciri umum dari alasan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- Tidak satupun yang menguraikan hubungan pelaku dengan pasangan calon dalam rangka Pemilukada ini, misalnya apakah pelaku adalah tim kampanye, dsb;

- Seluruhnya merupakan dalil peristiwa pidana atau peristiwa pelanggaran pemilukada yang menjadi kewenangan Panwas atau Penyidik Pidana.;
- Tidak satupun yang pernah dilaporkan pada saat kejadian, baik kepada Panwas ataupun Penyidik Pidana.;
- Tidak satupun yang pernah terbukti berdasarkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.;
- Alasan ini baru dikeluarkan di Mahkamah Konstitusi, ataupun setelah proses sudah berada di tahap rekapitulasi oleh KPU Kabupaten/Kota (sudah ada hasil quick count yang menyatakan PEMOHON kalah). Dengan kata lain, tidak pernah diajukan sejak awal, sebagai keberatan pada saat kejadian ataupun pada tingkat TPS.;

Sedangkan secara khusus, alasan-alasan tersebut TIDAK BENAR dan semata-mata hanya fitnah belaka yang lahir akibat ketidakpuasan terhadap hasil pemilukada yang ternyata memenangkan PIHAK TERKAIT, yang mana secara berurut kami uraikan sebagai berikut :

- ad. a. **TIDAK BENAR** jika PIHAK TERKAIT selaku Petahana menggunakan APBD dan/atau keuangan negara untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 6 dan telah melakukan mobilisasi struktur SKPD, Camat, Kepala Desa dan seluruh perangkat pegawai negeri sipil serta menggunakan fasilitas negara untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 6, dengan uraian sebagai berikut:

Dalil angka 1 s/d 6 tentang KSU Harapan Baru:

Pertama-tama kami hendak meluruskan, bahwa semula dalam surat permohonan ketika didaftarkan, PEMOHON menyatakan bahwa KSU HARAPAN BARU adalah milik PIHAK TERKAIT H. RUSDI MASSE, selanjutnya dalam perbaikan permohonannya PEMOHON kemudian “menghaluskannya” dengan memperbaiki kata “milik” menjadi kata “ditengarai dikuasai” oleh H. RUSDI MASSE.... dst. Sedangkan amat nyata dan kelak akan kami buktikan pula, bahwa KSU tersebut bukanlah “milik” ataupun “dikuasai” oleh PIHAK TERKAIT.;

KSU HARAPAN BARU adalah sebuah badan hukum yang sah yang didirikan pada tahun 2009 oleh orang-orang bernama DRS. MUH. AMIN UMAR dan kawan-kawan, dimana hingga saat ini pengurusnya diketuai oleh orang yang bernama TAKYUDDIN. Sehingga amat nyata bahwa

Koperasi ini tidak dapat ditengarai “dikuasai” apalagi “dimiliki” oleh PIHAK TERKAIT.;

Selanjutnya, dalam menjalankan kegiatan Koperasi, pengurus KSU menyelenggarakan usaha pemberian kredit barang modal (bukan berupa uang, tapi berupa barang dagangan/kelontong) kepada pedagang kecil (eceran) secara bergulir. Oleh karena kegiatan tersebut berdampak yang signifikan terhadap kemajuan usaha pedagang kecil, maka Koperasi kemudian mengajukan permohonan bantuan dana dari pemerintah. Selanjutnya sesuai dengan peraturan perundangan, maka Pemkab Sidrap kemudian meneruskan permohonan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana Pemprov Sulsel ternyata kemudian menyetujui untuk memberikan bantuan kepada Koperasi tersebut dengan syarat Pemkab Sidrap turut terlibat baik dalam sebagian pendanaan maupun pengawasan penggunaan dana.;

Oleh karenanya, Pemkab Sidrap kemudian mengajukannya dalam RAPBD untuk dibahas di DPRD Kabupaten Sidrap. Dimana DPRD Kabupaten Sidrap kemudian menyetujui dan menetapkan pemberian bantuan tersebut, termasuk pula telah mendapat persetujuan dari anggota DPRD dari Fraksi partai pengusung PEMOHON.;

Pemberian dana bantuan Pemprov Sulsel dan Pemkab Sidrap kepada Koperasi tersebut telah diberikan secara bertahap sejak jauh sebelum Pemilukada berlangsung, dimana hingga saat ini dana tersebut masih tersimpan separuhnya mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Fakta ini tentunya menggiring kita pada rasio, jika “seandainya” PIHAK TERKAIT menjadikan dana tersebut sebagai “modal” pasangan calon Nomor 6 dalam mengikuti Pemilukada (quod-non), maka tentunya dana tersebut akan dihabiskan seluruhnya pada proses pemilukada. Namun nyatanya, dana tersebut sampai sekarang masih ada dan masih tersimpan mengikuti jadwal, peruntukan dan mekanisme yang disyaratkan dalam pemberiannya.;

Begitu pula amat wajar jika PEMOHON dan semua masyarakat Kabupaten Sidrap kadangkala melihat sendiri proses distribusi minuman kemasan, mie instan, snack dan berbagai barang modal

lainnya kepada pedagang kecil, jauh sebelum Pilkada, bahkan sampai beberapa tahun ke depan sebagaimana memang diperuntukkan sebagai tujuan pemberian bantuan tersebut oleh Pemprov dan PemKabupaten ;

Terlebih lagi, dana bantuan penguatan modal masyarakat tersebut adalah dana yang nantinya akan ditagih kembali setelah barang modal laku. Hal ini menandakan bahwa kegiatan Koperasi ini amat jauh bila “ditengarai” sebagai tujuan untuk memenangkan PIHAK TERKAIT. Karena menurut hemat kami, tidak ada “money politics” ataupun bantuan apapun dalam sejarah Pemilukada di seluruh Indonesia yang pemberian bantuannya harus dikembalikan lagi setelah pemungutan suara.;

Dalil angka 7 s/d 8 tentang Pembengkakan APBD Kabupaten Sidrap :

Berkenaan dengan adanya pembengkakan APBD Kabupaten Sidrap tahun 2013 dibandingkan dengan APBD tahun 2012, memang betul. Namun hal itu bukan untuk memenangkan PIHAK TERKAIT, melainkan karena pada tahun 2013 terdapat kegiatan Pemilukada yang membutuhkan biaya besar dalam pelaksanaannya.;

Persetujuan dan pemberian keuangan negara tersebut, tentunya telah melalui pula proses pengusulan KPU, penganggaran dan persetujuan DPRD Kabupaten Sidrap. Dimana hingga saat ini, tidak satupun proses tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk penggu-naan dan pengawasannya yang telah berjalan sebagaimana mestinya.;

Dalil angka 9 s/d 16 dan 18 s/d 19 tentang Penggunaan APBD/Keuangan Negara :

Selanjutnya, masih dalam dalil tentang penggunaan keuangan negara, TIDAK BENAR jika ada APBD atau keuangan negara lainnya yang telah digunakan untuk tujuan memenangkan PIHAK TERKAIT. Sehingga dalil-dalil yang dinyatakan oleh PEMOHON pada angka 9 s/d 16 dan 18 s/d 19 surat permohonannya, sungguh-sungguh suatu dalil yang tidak benar serta hanya berasal dari imajinasi PEMOHON yang tidak ikhlas menerima kekalahan perolehan suaranya dalam

Pemilukada. Adapun ketidakbenaran dalil tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Tidak pernah ada kegiatan pembagian pupuk, racun pertanian, “sembako”, ataupun pemberian dana PNPM yang dibiayai oleh anggaran APBD Kabupaten Sidrap. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan terpadu oleh berbagai Dinas Pemprov Sulawesi Selatan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemkab Sidrap. Antara lain kegiatan Pemprov Sulsel tersebut bernama “GETAR BANGDES (Gerakan Terpadu Pembangunan Pedesaan)” yang tujuannya untuk membantu masyarakat di Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dirasakan paling mendesak. Misalnya jika kebutuhan masyarakat yang satu adalah pupuk maka yang membantu adalah Dinas Pertanian Pemprov Sulsel, jika kebutuhannya adalah obat-obatan maka yang membantu adalah Dinas Kesehatan Pemprov Sulsel.;
- Demikian pula dengan adanya pemberian bantuan sosial terhadap pembangunan fisik di Desa, memang sudah merupakan fungsi dan tugas pemerintah daerah dalam memberdayakan pembangunan yang dilakukan atas prakarsa dan swadaya masyarakat. Khususnya pemberian bantuan tersebut hanya dilakukan untuk mencukupkan kebutuhan dana yang sebelumnya sudah diupayakan sendiri oleh masyarakat. Misalnya saja, masyarakat membangun jalan desa yang membutuhkan dana sebesar Rp.100.000.000,- setelah masyarakat mengupayakan sendiri maka Pemkab juga memberikan bantuan sebesar Rp.10.000.000,- guna mewujudkan pembangunan fisik tersebut. Karena sifatnya merupakan bantuan (bukan pengadaan barang/jasa), maka tentu saja tidak dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum melainkan dalam bentuk Bantuan Sosial sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Hal ini bukan saja dilakukan sejak tahun-tahun sebelumnya oleh Bupati-bupati sebelum PIHAK TERKAIT, bahkan tentunya akan dilanjutkan terus hingga pada masa-masa mendatang, dengan kata lain bukan hanya karena untuk memenangkan PIHAK TERKAIT dalam Pemilukada,

sebab tidak ada kaitannya sama sekali kegiatan tersebut dengan Pemilukada.;

- Dalil permohonan PEMOHON tersebut, semuanya telah melalui proses penganggaran dan persetujuan DPRD Kabupaten Sidrap sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan. Dimana hingga saat ini, tidak satupun proses tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk penggunaan dan pengawasannya yang telah berjalan sebagaimana mestinya.;

Terlebih lagi,

Jikalau pun terdapat penyimpangan peruntukan atau penyalahgunaan dari penggunaan APBD dan Keuangan Negara tersebut (quod-non), maka tentunya telah berada dalam ranah tindak pidana korupsi yang bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya. Apalagi hal-hal yang diuraikan oleh PEMOHON telah melalui proses pemeriksaan oleh instansi pemeriksa/auditor negara serta telah dipertanggungjawabkan pula sebagaimana mestinya dihadapan DPRD Kabupaten Sidrap, dimana hasilnya tidak pernah dinyatakan terdapat penyimpangan apapun juga.;

Dalil angka 14, 17 dan 20 s/d 39 tentang Pelibatan Struktur PNS :

Bahwa tidak benar seluruh dalil yang dinyatakan oleh PEMOHON tersebut, oleh karena seluruh dalil yang dinyatakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan upaya untuk memenangkan PIHAK TERKAIT dalam Pemilukada, bahkan ada pula dalil yang sama sekali tidak pernah ada.;

Dalil angka 14 yang mempermasalahkan pembagian bantuan kepada korban banjir dengan menggunakan kemeja atau kopiah apapun juga (bahkan bisa saja tanpa menggunakan baju) MEMANG HARUS DILAKUKAN pada saat terjadinya bencana banjir di Kabupaten Sidrap waktu itu. Kegiatan tanggap bencana sudah menjadi tugas dari Bupati di daerah yang terkena bencana sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Sehingga ketika dalam kondisi apapun juga, serta dalam keadaan berpakaian apapun juga, tentunya aparat pemerintah dari Bupati hingga Kepala Desa harus segera melakukan tindakan cepat

untuk meminimalkan korban dan kerusakan yang terjadi akibat bencana tersebut. Sehingga amat naif kiranya jika PEMOHON kemudian memaksakan Majelis Hakim yang mulia ini, untuk membahas dan mencermati rupa dari tulisan atau sablonan baju orang-orang yang sedang membantu masyarakat dari bencana, dengan tujuan untuk memberikan justifikasi sebagai bagian dari proses PemiluKada.;

Begitu pula dengan dalil tentang adanya sambutan seragam Bupati yang dibacakan saat hari raya Idul Fitri, dimana seluruh Bupati, Gubernur bahkan Presiden juga melakukan hal yang sama, kenapa harus dipermasalahkan sebagai pelanggaran PemiluKada. Menurut hemat kami, sambutan yang notabene tidak mengajak untuk mencoblos pasangan calon manapun, apalagi dilakukan bukan pada masa kampanye, maka dalil tersebut sama sekali tidak ada kaitannya kemenangan PIHAK TERKAIT dan perolehan suara dalam PemiluKada yang merupakan wewenang sidang Mahkamah Konstitusi yang mulia ini untuk memeriksanya.;

Berkenaan dengan dalil PEMOHON angka 20 s/d 39, pada pokoknya PIHAK TERKAIT membantah dan menyatakan TIDAK BENAR seluruh dalil tersebut dengan uraian sebagai berikut :

- Pertemuan kelompok kerja guru-guru (KKG/MKKS) adalah pertemuan rutin yang sudah sejak lama berlangsung secara berkala untuk memantapkan kerja guru-guru. Pertemuan tersebut berlangsung sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Adapun pertemuan KKG di Kecamatan Maritengae, karena di Kecamatan tersebut tidak terdapat fasilitas gedung yang mencukupi untuk menampung peserta pertemuan, maka kelompok kerja tersebut memohon untuk menggunakan ruang pertemuan yang berada di rumah pribadi H. RUSDI MASSE yang dipandang bisa menampung peserta pertemuan. Dalam pertemuan tersebut yang dibahas adalah program kerja guru-guru yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan PemiluKada, apalagi TIDAK BENAR dan irrasional pula jika hanya dalam sekali pertemuan singkat tersebut sudah langsung dapat mengajak ratusan peserta pertemuan memilih PIHAK TERKAIT dalam PemiluKada.;

- TIDAK BENAR dan kelak akan dibuktikan, bahwa tidak pernah ada PNS ataupun fasilitas pemerintah yang digunakan dalam seluruh Kampanye PIHAK TERKAIT. Bahkan adanya foto-foto yang “konon” akan diajukan PEMOHON justru telah dinyatakan sendiri sebagai mobil pribadi seseorang yang notabene tentu digunakan oleh sanak keluarganya ataupun orang lain yang kebetulan berada di tempat itu, yang tentu saja tidak dibatasi haknya untuk berpihak atau mendukung pasangan calon manapun juga. Sebagai acuan dalam persidangan ini, tentunya kita sama mengetahui jika kendaraan dinas yang dimaksud maka tentunya menggunakan plat nomor yang berwarna merah (kendaraan ini yang terlarang untuk digunakan memihak calon tertentu), jika kendaraan pribadi menggunakan plat nomor berwarna hitam, bahkan lebih jauh dapat dibedakan dengan melihat STNK guna menentukan siapa pemilik kendaraan tersebut. Begitu pula, sama sekali TIDAK BENAR jika PEMOHON telah menjustifikasi sebagai pelibatan PNS dalam Pemilukada hanya karena dalam suatu kampanye terdapat kendaraan dinas pemerintah yang kebetulan melintas di tempat tersebut atau ada PNS yang ikut menonton pertunjukan hiburan. Sebab yang terlarang adalah keterlibatan secara aktif sebagai juru kampanye ataupun digunakan oleh Tim Pemenangan salah satu calon.;
- Khusus mengenai peristiwa pada tanggal 6 September 2013, yaitu sehari setelah rapat pleno KPU yang menetapkan perolehan suara PIHAK TERKAIT, menurut hemat kami tidak memiliki relevansi yuridis jika dikaitkan dengan larangan PNS terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilukada. Secara normatif, batasan tempus delicti larangan kampanye bagi PNS telah lampau, karena saat itu sudah tidak ada lagi kegiatan kampanye. Demikian pula secara substantif, penggunaan jabatan, seragam atau fasilitas apapun juga pada saat itu sudah tidak memiliki korelasi yang bisa mempengaruhi pemilih atau perolehan suara pasangan calon manapun juga.;
- TIDAK BENAR pula jika PEMOHON menyatakan adanya program pemerintah kepada masyarakat yang dihentikan atau ditunda dengan Desa alasan memilih atau tidak memilih pasangan calon

- tertentu dalam Pemilukada. Sebab program pemerintah memiliki mekanisme dan tata cara yang sudah diatur oleh perundang-undangan serta tidak memiliki relevansi dengan pelaksanaan Pemilukada. Program pemerintah memiliki syarat-syarat dan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi sebelum diberikan bantuan. Misalnya saja mengenai dalil angka 37 permohonan PEMOHON, memang suatu Desa tidak dapat dicairkan ADD nya jika belum mengajukan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD sebelum-nya. Dimana hingga saat ini seluruh Desa yang dimaksud telah cair ADD nya, kecuali hanya 1 (satu) Desa yang memang belum rampung menyelesaikan Laporan Pertanggungjawabannya.;
- TIDAK BENAR pula dalil angka 39 permohonan PEMOHON yang menyatakan adanya mutasi pegawai yang tidak terkendali. Sebab peristiwa itu tidak ada ataupun tidak memiliki kaitan apapun dengan Pemilukada. Sebab semua proses mutasi telah dilakukan sesuai dengan perundang-undangan, serta telah melalui proses di Baperjakat sebagaimana mestinya. Bahkan jika terdapat pihak yang merasa tidak puas ataupun dirugikan oleh proses mutasi ini, tentunya dapat menggunakan haknya untuk mengajukan tuntutan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun institusi penyelesaian sengketa kepegawaian yang disediakan oleh undang-undang. Namun faktanya, hingga saat ini di Kabupaten Sidrap tidak pernah terdapat satupun tuntutan yang berkenaan dengan mutasi yang didalilkan tersebut.;
 - Dalam pemeriksaan sengketa Pemilukada ini, PIHAK TERKAIT akan menyampaikan pula, bahwa di balik semua dalil tuduhan PEMOHON, JUSTRU PEMOHON (materiil) yang melakukan perbuatan tidak terpuji dan melakukan tindak pidana kriminal terhadap masyarakat Kab Sidrap dalam Pemilukada ini. Antara lain yaitu pada tanggal 27 Agustus 2013 dini hari, PEMOHON MATERIIL DRS. A. WALAHUDDIN HABIB, M.Si TELAH MELAKUKAN PENGHADANGAN, PENYEKAPAN DAN PENGANIA-YAAN terhadap seorang warga bernama Kharunnasrillah. Dimana Kharunnasrillah seorang pedagang pupuk telah dihadang dalam

perjalannya pulang menuju ke rumahnya. Ketika dihadang, mobil yang dikendarai Kharunnasrillah kemudian digeledah dan selanjutnya Kharunnasrillah dipaksa untuk mengakui pupuk dagangannya sebagai pupuk yang digunakan untuk mempengaruhi pemilih dalam PemiluKada. Dalam rangka memaksa Kharunnasrillah, PEMOHON mengikat Kharunnasrillah dan memukulinya berulang-ulang, layaknya sering kita lihat dalam tontonan film G.30S/PKI, sebagaimana tampak jelas tergambar pada foto dalam bukti terlampir;

Peristiwa ini telah diperiksa oleh Panwas, dimana berdasarkan hasil pleno Panwas menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran PemiluKada berkenaan dengan pupuk tersebut, justru ditemukan adanya peristiwa pidana penganiayaan yang menjadi wewenang Kepolisian untuk memeriksanya. Selanjutnya korban kemudian melaporkan peristiwa ini ke pihak Kepolisian yang hingga saat ini masih dalam proses penyidikan. Namun hingga saat ini, harta benda milik Kharunnasrillah (antara lain KTP, SIM, STNK dan lain-lain) yang dirampas oleh PEMOHON pada saat itu masih berada ditangan PEMOHON secara tanpa hak.;

Peristiwa ini kiranya telah cukup menggambarkan bagaimana keji dan “kotor”nya PEMOHON dalam mengikuti proses PemiluKada di Kab Sidrap. Seharusnya jika PEMOHON memiliki jiwa kepemimpinan yang arif, dua kali kekalahan di PemiluKada ini sudah bisa memaksanya untuk melakukan introspeksi diri, bahwa masyarakat pemilih tidak akan mau memilih pasangan calon yang keji dan tega menganiaya rakyat. Serta PIHAK TERKAIT mengajak pula seluruh pihak dalam forum yang mulia dan terhormat ini untuk bersama-sama tidak memberi ruang bagi pelaku kriminal untuk duduk sebagai pemimpin dimanapun ia berada.;

- ad. b. Khusus mengenai dalil permohonan PEMOHON pada bagian ini, PIHAK TERKAIT menilainya sebagai proses pelaksanaan pemungutan suara yang merupakan tugas-tugas TERMOHON, sehingga kiranya bukan menjadi kompetensi PIHAK TERKAIT untuk menanggapi

lebih lanjut, melainkan merupakan kompetensi TERMOHON untuk menanggapi dalil tersebut.;

- ad. c. Demikian pula pada bagian ini, namun karena dalam beberapa dalil tersebut juga dikaitkan pula dengan PIHAK TERKAIT, maka PIHAK TERKAIT merasa perlu untuk menanggapi dalil-dalil yang secara tidak langsung dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT khususnya yaitu mengenai dalil tentang verifikasi ijazah H. RUSDI MASSE.;

Bahwa dalil ini sudah terlalu sering di"fitnah"kan kepada PIHAK TERKAIT oleh pihak yang sama, bahkan sejak awal Pemilukada tahun 2008 yang menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Bupati terpilih, isu ini terus-menerus di"fitnah"kan sampai dengan saat ini.;

"Fitnah" ini tidak saja dalam bentuk isu atau sekedar statement seperti pada saat ini, bahkan sejak dahulu sudah diajukan dalam bentuk laporan pidana dan dalam bentuk gugatan perdata di peradilan umum. Adapun hasil dari pemeriksaan pidana, pada akhirnya penyidikan telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur delik. Sedangkan pada perkara perdata Reg.Nomor 194/Pdt.G/2009/PN.Mks *juncto* Reg.Nomor 1312 K/Pdt/2011 (quod erat demonstrandum) telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap yang hasilnya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Dengan kata lain, "isu basi" tersebut sudah melalui proses yang lama dan di berbagai lembaga peradilan dan lembaga pemeriksa lainnya. Namun pada persidangan kali ini, lagi-lagi dikemukakan dengan "irama dendam kesumat" yang sama serta latar belakang yang sama pula, yaitu sebagai "kambing hitam" kekalahan dalam perolehan suara. Mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia, agar peradilan ini tidak larut dalam suasana iri dan dengki yang sama sekali tidak berdasar hukum tersebut.;

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka tentunya **TIDAK BENAR** pula pokok alasan permohonan keberatan PEMOHON yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat, terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sidenreng Rappang yang sangat mempengaruhi perolehan hasil suara yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum

dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai;

Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan,

Dapat dibayangkan bagaimana perjuangan PIHAK TERKAIT yang luar biasa selaku peserta pemilukada ini. Di saat pasangan calon lain lenggang kangkung bersosialisasi dengan aman, PIHAK TERKAIT justru terus menerus dicaci dan difitnah. Di saat pasangan calon lain dengan tenteramnya memasang alat peraganya, PIHAK TERKAIT justru masih sibuk membersihkan tabloid, pamflet dan spanduk yang berisi fitnah dan *black campaign*;

Namun Tuhan Yang Maha Kuasa telah menunjukkan kebesarannya, dengan mewujudkan kemenangan akhir untuk PIHAK TERKAIT yang selalu teraniaya dalam proses Pemilukada tersebut. Apakah perbuatan aniaya itu masih akan subur berkembang pula di persidangan Mahkamah Konstitusi yang mulia ini, kiranya PIHAK TERKAIT hanya mampu bermohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kiranya Majelis Hakim dikaruniai dengan magfirahnya, dibukakan pintu hatinya dan dilenturkan lidahnya untuk memutuskan dan mengucapkan kebenaran dan keadilan itu, demi ketenangan dan ketenteraman seluruh rakyat Sidenreng Rappang.

Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka amat wajar dan adil kiranya jika PIHAK TERKAIT memohon kehadiran Majelis Hakim Konstitusi agar kiranya berkenan untuk menolak permohonan/keberatan PEMOHON untuk seluruhnya, dengan menjatuhkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan amar sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA :

- Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya.;
 - Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.;
- atau.;

DALAM PUTUSAN AKHIR :

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.;

Dan/ataupun :

Bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.-

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-21, sebagai berikut:

1. **Bukti PT-1** Proses Bantuan Sosial KSU Harapan Baru (Rp.2.500.000.000) BPKD Kabupaten Sidrap Tahun Anggaran 2013
2. **Bukti PT-2** Proses Bantuan Sosial Lainnya (Rp.948.000.000) BPKD Kabupaten Sidrap Tahun Anggaran 2013
3. **Bukti PT-3** Hasil Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Sidrap Tanggal 18 Juni 2013 tentang Persetujuan Prinsip APBD TA. 2013
4. **Bukti PT-4** Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 903/1166/Ags-BPKD, Perihal Permohonan Pencairan Dana ADD Tahun 2013 **Desa Allakuang, Kecamatan Maritengngae.**
5. **Bukti PT-5** Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 903/1024/Juni-BPKD, Perihal Permohonan Pencairan Dana ADD Tahun 2013 Desa Maddenra, Kecamatan Kulo.
6. **Bukti PT-6** Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 903/614/Juni-BPKD, Perihal Permohonan Pencairan Dana ADD Tahun 2013 Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue.
7. **Bukti PT-7** Surat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 903/1010/Ags-BPKD, Perihal Permohonan Pencairan Dana ADD Tahun 2013 Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue.
8. **Bukti PT-8** Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 180/4083/Hukum, Perihal: Netralitas PNS dan Kepala Desa.
9. **Bukti PT-9** Undangan Pertemuan Kelompok Kerja Guru (KKG) Wilayah I Kecamatan Baranti, Tanggal 9 September 2013
10. **Bukti PT-10** Undangan Pertemuan Kelompok Kerja Guru (KKG) Wilayah I Kecamatan Baranti, Tanggal 11 September 2013
11. **Bukti PT-11** Undangan Pertemuan Kelompok Kerja Guru (KKG) Wilayah I Kecamatan Baranti, Tanggal 13 September 2013
12. **Bukti PT-12** Dokumen Foto pemasangan Baliho pasangan calon Nomor 6
13. **Bukti PT-13** Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Register DD 1113 BC, Nama Pemilik Toni, Merk Toyota Kijang Standar
14. **Bukti PT-14** Dokumen Foto Mobil DD 1113 BC milik Saksi Khairunasrillah yang dihadang tim Pasangan calon Nomor 4
15. **Bukti PT-15** Foto Copy Kartu Tanda Pengenal Agen Pupuk Organik Plus, Merk D.I.Grow, Produksi PT. Diamond Interst International.
16. **Bukti PT-16** Surat Tanda Bukti Lapor Nomor LP/377/VIII/2013/ SPKT Tanggal 28 Agustus 2013
17. **Bukti PT-17** Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Sidenreng Rappang Nomor B/296/VIII/2013/Reskrim Perihal:

Pemberitahuan Perkembangan hasil Penelitian Laporan, Tanggal 31 Agustus 2013

18. **Bukti PT-18** Surat Tanda Tamat Belajar SMA Karya 2 Ujung Pandang Tahun 1992 atas nama Rusdi Masse Mappasessu
19. **Bukti PT-19** Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 194/Pdt.G/2009/PN.MKS
20. **Bukti PT-20** Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1312 K/Pdt/2011
21. **Bukti PT-21** Surat Tanda Nomor Kendaraan DD 1097 AG, Nama Pemilik: Drs. Syahrir M.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan sepuluh saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 19 September 2013, menerangkan sebagai berikut:

1. Abdul Majid Hafid

- Saksi adalah Kepala BPKD Kabupaten Sidrap;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon;
- Menurut saksi bantuan dana untuk Koperasi Harapan Baru bukan berasal dari APBD Kabupaten Sidrap tetapi berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi;
- Bantuan tersebut diajukan sejak bulan Maret 2013 dan mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi bantuan sebesar 2,5M.

2. Irvaniya Zainuddin

- Saksi adalah manager Koperasi Harapan Baru;
- Saksi mengetahui tentang adanya bantuan penguatan usaha sebesar 2,5M yang digunakan untuk pembelian barang-barang dan sembako;
- Menurut saksi tidak ada sticker Pasangan Calon Nomor Urut 6 di mobil Box Koperasi Harapan Baru;
- Saksi tidak pernah menginstruksikan kepada supir mobil box dan juga sales untuk mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 6.

3. Akhmad Yasin Cammi

- Saksi adalah Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Sidrap;
- Saksi tidak pernah membagikan sembako kepada masyarakat dan pada saat pembagian sembako tersebut saksi sedang berada di ladang.

4. Andi Muhammad Faisal

- Saksi adalah Kabag Hukum Kabupaten Sidrap;
- Saksi menyusun surat edaran tentang kewajiban PNS untuk bersifat netral;

- Saksi tidak mengetahui tentang PNS yang ikut kampanye.

5. Imran Abidin

- Saksi adalah Kepala PSDA;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon tentang pembagian sembako;
- Saksi pada saat membawa mobil ke Desa Barukku sempat digeledah dan dituduh membawa sembako untuk masyarakat padahal saksi tidak membawa sembako;
- Saksi juga diancam oleh oknum simpatisan Pemohon dan diancam akan dibunuh dengan menggunakan parang;
- Saksi sudah melaporkan hal tersebut ke kepolisian.

6. Khairunnasrillah

- Saksi adalah PNS dan juga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai agen penjual pupuk;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon tentang pembagian pupuk cair kepada masyarakat;
- saksi ditangkap oleh masyarakat karena membagikan pupuk cair dan dipukul serta di sekap selama 2,5 jam padahal pupuk tersebut tidak ada kaitannya dengan Pilkada;
- saksi sudah melaporkan hal tersebut ke Panwas;
- Mobil yang digunakan oleh saksi adalah mobil pribadi bukan mobil dinas.

7. M. Awaluddin Ramli

- Saksi adalah Kepala BPMD Kabupaten Sidrap;
- Menurut saksi proses pencairan ADD kepada desa tidak ada kaitannya dengan proses Pemilukada;
- Dana ADD belum cair karena memang kelengkapannya belum terpenuhi dan uang dana tersebut telah ditransfer ke rekening desa.

8. Sutanto

- Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Sidrap;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon terkait proses rapat APBD di DPRD;
- Menurut saksi APBD Kabupaten Sidrap sudah dibahas dan ditetapkan sejak akhir tahun 2013 jauh sebelum pelaksanaan Pilkada;
- Dana bantuan Koperasi Harapan Baru bukan berasal dari APBD Kabupaten Sidrap tetapi dari Provinsi;

- Proses pembahasan dan penganggaran sudah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan prosedur yang ada;

9. A. Hindi Tongkeng

- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Sutanto

10. Andi Ikhsan Hamid

- Pada saat pelaksanaan kampanye saksi tidak pernah melihat adanya PNS yang ikut kampanye;
- Menurut saksi tidak ada PNS yang ikut menjadi tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- *Tagline* Harapan Baru adalah *tagline* pemenangan Pilkada Tahun 2009 dan saat ini *tagline* Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah “amanah rakyat”.

[2.7] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 20 September 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-125.433362/IX/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013, tanggal 5 September 2013, yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;

- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapya Pasal 106 ayat (2) UU

32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang

memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”*. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, ***“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”***. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus ***“hasil pemilihan umum”*** dan bukan sekadar *“hasil penghitungan suara pemilihan umum”* saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili *“hasil pemilihan umum”* dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-125.433362/IX/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013, tanggal 5 September 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sidenreng Rappang Nomor 32.a/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-125.433362/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 (vide Bukti P-1) dan Surat Keputusan Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-125.433362/VI/2013 tentang Penentuan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Nomor Urut 4, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 7 (vide bukti P-2);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 45/Kpts/KPU-Kab-125.433362/IX/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013, tanggal 5 September 2013 (vide bukti P-3);

[3.11] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Jumat, 6 September 2013, Senin, 9 September 2013, dan Selasa 10 September 2013;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 393/PAN.MK/2013, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa permohonan para Pemohon bukan termasuk kewenangan Mahkamah, objek permohonan tidak terkait dengan penghitungan suara, dan permohonan para Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.15] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai objek permohonan, Mahkamah memutuskan tidak hanya terkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait bahwa objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan tidak terkait dengan penghitungan suara adalah tidak beralasan menurut hukum;
2. Bahwa eksepsi tentang permohonan para Pemohon kabur, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon sudah cukup jelas.

Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena materi permohonan para Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut para Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.16.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan Termohon telah bertindak tidak profesional karena melakukan pelanggaran dengan cara meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 6 tanpa melakukan verifikasi ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 6 secara benar dan membatalkan acara debat kandidat tanpa alasan yang jelas;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-35 sampai dengan P-36 dan saksi **Agus Parman, Rudi Hartono Majid** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 6 sudah dipermasalahkan sejak Pemilukada Tahun 2009 dan sudah digugat ke pengadilan serta sampai saat ini masih dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung. Ijazah tersebut patut diragukan keasliannya dan Termohon tidak melakukan proses verifikasi secara benar. Saksi mempertanyakan tentang tidak

diselenggarakannya debat kandidat padahal kondisi pada waktu itu aman dan kondusif;

[3.16.1.1] Termohon membantah dalil para Pemohon tersebut yang pada pokoknya bahwa tentang ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. Rusdi Masse, Termohon telah melakukan verifikasi faktual terhadap STTB/Ijazah yang dilakukan oleh A. Ramlah SP selaku Kepala Sekolah SMA Karya 2 Makassar, pada tanggal 24 Mei 2013 dan dilengkapi dengan surat keterangan hasil verifikasi faktual oleh Drs. Amir Said, bertanggal 23 Mei 2013 yang juga menjelaskan bahwa benar telah datang tim verifikasi faktual KPU Sidenreng Rappang sebanyak 5 orang untuk melakukan verifikasi faktual. Selain itu, berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada huruf a dan b menyatakan: a. *“fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau b. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan”*. Dengan demikian, persyaratan bakal pasangan calon dalam hal pendidikan telah dipenuhi oleh Pihak Terkait, yaitu dengan ijazah nomor 06 OB og 0400301, Tahun 1992, pada sekolah SMA Karya 2 Makassar;

Bahwa terkait dengan pembatalan debat kandidat, hal tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 33 ayat (1) yang menegaskan: *“Apabila situasi keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, Polri setempat dapat mengusulkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada pasangan calon yang bersangkutan, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota”*. Hal tersebut juga dipertegas dengan Keputusan KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433362/II/2013 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang khususnya pada Pasal 33 ayat (1). Termohon juga telah menyampaikan surat kepada Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang perihal Peninjauan Ulang Jadwal Debat Kandidat tanggal 25 Agustus 2013, yang didasari oleh surat Kapolres Sidrap yang

ditujukan pada Ketua KPU Kabupaten Sidrap perihal Usulan Pertimbangan Pengkajian Ulang Pelaksanaan Debat Terbuka Pasangan Calon, tertanggal 15 Agustus 2013. Selain itu, Termohon juga telah menerima surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perihal Permohonan Peniadaan Debat Kandidat, tertanggal 19 Agustus 2013.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti tulisan yang diberi tanda T-10 sampai dengan T-14, bukti T-28 dan tanpa mengajukan saksi;

[3.16.1.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah bukti dan saksi yang diajukan oleh para Pemohon tidak cukup membuktikan adanya upaya dari jajaran Termohon yang dengan sengaja melakukan proses verifikasi secara tidak benar dengan tujuan untuk meloloskan Pihak Terkait. Dari rangkaian bukti yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa Termohon telah melakukan proses verifikasi administrasi dan faktual secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal penting yang menjadi dasar penilaian Mahkamah terkait dengan syarat pendidikan, dalam hal ini syarat pendidikan Pihak Terkait adalah atas tidak adanya proses verifikasi administratif maupun verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon secara benar. Dari rangkaian bukti yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administratif dan verifikasi faktual dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penetapan Pihak Terkait sebagai pasangan calon telah benar menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Terkait dengan adanya pembatalan acara debat kandidat yang dilakukan oleh Termohon, menurut Mahkamah, bukti tulisan dan saksi dari para Pemohon tidak membuktikan bahwa adanya pembatalan debat kandidat yang dilakukan oleh Termohon merupakan rangkaian pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk menguntungkan Pihak Terkait sehingga merugikan para Pemohon. Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran yang mengakibatkan terlanggarnya prinsip-prinsip demokrasi yang dijamin

konstitusi dalam proses pembatalan debat kandidat tersebut. Dengan demikian dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, mobilisasi massa dari luar Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Termohon sengaja tidak membagikan undangan (Formulir C6) kepada Pemilih di seluruh TPS di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-31 sampai dengan bukti P-33 dan saksi **Agus Parman, Andi Zainudin, Satria Kudu** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada banyak Formulir C6 yang tidak dibagikan oleh petugas di Kelurahan Pangkajene yaitu sebanyak 3000 undangan. Saksi melihat ada kepala desa yang mencoblos dua kali. Ada selisih jumlah DPT di TPS 2 Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, yang semuanya berjumlah 40 suara.

[3.16.2.1] Terhadap dalil *a quo*, Termohon membantahnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tentang adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali yaitu pada TPS 4 dan TPS 3 Desa Bila, para Pemohon tidak pernah menyampaikan laporan/pengaduan kepada Termohon, demikian pula dari Panwas, tidak pernah menyampaikan rekomendasi kepada Termohon untuk menyikapi kejadian/pelanggaran seperti yang didalilkan oleh para Pemohon. Sebaliknya, bukti sertifikat dan Formulir C1 Hasil Penghitungan Suara di TPS 4 dan TPS 3 menunjukkan semua saksi pasangan calon yang hadir menandatangani dan tidak mencantumkan keberatan terhadap hasil penghitungan suara pada TPS tersebut;

Terhadap dalil tentang adanya perbedaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 2 Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, di dalam *soft copy* sebesar 253 pemilih sedangkan dalam DPT di TPS 2 sebesar 377, telah diperbaiki pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat PPS sehingga pada rekap hasil penghitungan suara (vide Formulir Model D-KWK.KPU Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae) sudah dilakukan perbaikan secara resmi yakni

mencoret angka 377 yang tercantum pada Formulir Model C-1 TPS 02 diganti dengan angka/jumlah yang benar yakni adalah 253;

Terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak membagikan Formulir C6-KWK kepada para pemilih di seluruh TPS di Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae. Menurut Termohon, adanya Kartu Pemilih dan surat pemberitahuan Model C-6 yang tidak terdistribusi kepada pemilih terdaftar antara lain disebabkan Pemilih yang bersangkutan tidak berada di alamat tersebut, telah berpindah domisili, meninggal dunia atau sebab-sebab lainnya. Selain itu, menyangkut pendistribusian Formulir Model C-6, Termohon telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 148/KPU-Kab-025/433362/VIII/2013, tertanggal 27 Agustus 2013, yang ditujukan pada para PPS se-Kabupaten Sidrap perihal Penyampaian Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya Termohon menyampaikan kepada penyelenggara di Kecamatan dan kelurahan mengenai tata cara pelaksanaan pendistribusian Formulir Model C6 KWK sebagai berikut:

1. *Untuk menginventarisasi Formulir C6 KWK dan Kartu Pemilih (Karpil).*
2. *Melakukan tertib administrasi terhadap Formulir C6 KWK.*
3. *Memperhatikan identitas pemilih pada DPT yang tercantum di Formulir C6 KWK dan Kartu Pemilih.*
4. *Melaporkan bukti fisik Formulir C6 yang telah di distribusikan kepada KPU Kabupaten sesuai jumlah yang tidak terpakai.*

Formulir Model C-6 yang tidak tersalurkan, kesemuanya dapat dipertanggung jawabkan karena dilandasi dengan alasan-alasan yang dibenarkan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban, setiap PPK telah menyusun dan melaporkan rekapitulasi jumlah Formulir Model C-6 yang tidak tersalurkan berdasarkan kategori alasan yang mendasari serta pengembalian fomulir dimaksud kepada Termohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-15, T-16 dan T-19 dan saksi **Muslihul, Muhammad Abusaode** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membantah keterangan saksi para Pemohon terkait pembagian Formulir C6 (undangan) yang menurut saksi semua undangan untuk memilih sudah dibagikan kepada para Pemilih. Tidak ada

keberatan dari saksi pasangan calon baik di tingkat PPK maupun PPS. Adanya data pemilih yang dianggap lebih tersebut telah diperbaiki pada saat rapat rekapitulasi;

[3.16.2.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak membuktikan bahwa adanya Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, mobilisasi massa dari luar Kabupaten Sidrap untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan tidak dibagikannya undangan untuk memilih, dilakukan oleh Termohon secara sengaja. Tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut benar-benar dilakukan oleh Termohon sebagai upaya untuk memenangkan Pihak Terkait yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, tidak ada bukti bahwa perbedaan jumlah surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah DPT, adanya Formulir C6 yang tidak dibagikan sebagaimana didalilkan para Pemohon, telah menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan para Pemohon yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa tentang dalil banyaknya penduduk yang bukan warga Kabupaten Sidrap tetapi diberikan surat undangan untuk memilih, menurut Mahkamah dalil tersebut hanya merupakan asumsi para Pemohon belaka yang tidak dapat dibuktikan. Lagi pula, tidak dapat dibuktikan bahwa para Pemilih tersebut, akan memilih Pihak Terkait atau pasangan calon manapun, yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara. Oleh karena itu dalil permohonan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.3] Bahwa para Pemohon mendalilkan Termohon telah dengan sengaja tidak mengundang saksi pasangan calon dari para Pemohon untuk menghadiri rapat rekapitulasi di tingkat PPS se-Kecamatan Panca Lautang sehingga tidak ada saksi para Pemohon yang hadir dan menandatangani hasil rekapitulasi tersebut;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-34 dan saksi **Agus Parman** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak diundang dalam acara rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK khususnya di Kecamatan Panca Lautang;

[3.16.3.1] Termohon membantah dalil para Pemohon tersebut yang pada pokoknya bahwa Termohon telah menyampaikan surat Nomor 152/KPU/Kab-025433362/VIII/2013 perihal Penyampaian Waktu Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara kepada masing-masing Tim Pemenangan Pasangan Calon (vide bukti T-22) yang juga ditegaskan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10.a/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025-433362/II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pelantikan Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2013;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-22 yaitu surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 152/KPU/KAB-025.433362/VIII/2013 perihal Penyampaian Waktu Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, tertanggal 28 Agustus 2013 dan saksi **Muslihul, Muslimin** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa semua saksi pasangan calon telah diundang untuk menghadiri proses rekapitulasi. Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon baik di tingkat PPK maupun PPS. Saksi sudah mengundang saksi pasangan calon dan sudah membagikan undangan untuk rapat rekapitulasi.

[3.16.3.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti tulisan dan saksi dari para Pemohon tidak membuktikan bahwa tidak diberikannya surat undangan rapat rekapitulasi kepada para saksi para Pemohon dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta bahwa tidak diberikannya surat undangan kepada para saksi para Pemohon dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Hal tersebut diperkuat dengan adanya bantahan dari saksi Termohon yang bernama **Muslihul, Muslimin** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa semua saksi

pasangan calon telah diundang untuk menghadiri proses rekapitulasi. Dengan demikian dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.4] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya pembagian logistik berupa sarung berlogo Ridho, roti, air mineral, gula pasir, susu kaleng dan minyak goreng yang diduga bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibagikan kepada masyarakat;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-8, P-12, P-15 dan P-17 dan saksi **Agus Parman, Andi Zainudin, Yunus Ladong, Andi Irwan, Satria Kudu, M. As'ad, Muh. Arsyad AS, Ustifal Ukkas, Andi Rahin** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Koperasi Harapan Baru telah membagi-bagikan barang-barang kepada masyarakat secara cuma-cuma dengan ditemplei sticker Pasangan Calon Nomor Urut 6. Saksi melihat mobil box Koperasi Harapan Baru dijadikan alat kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 serta digunakan untuk membagikan sembilan bahan pokok (sembako) kepada masyarakat pada saat bulan puasa. Pada tanggal 19 Juli 2013 saksi melihat ada pembagian sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 beserta dengan Sekda dan Kabag Humas Pemda Sidrap pada saat terjadi banjir. Pada tanggal 25 Agustus 2013 saksi melihat kepala dinas pengairan membagikan sembako untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6. Saksi melihat adanya pembagian sembako di Mesjid Darussalam yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6. Saksi melihat Kepala Dinas Cipta Karya hadir pada saat pembagian sembako.

[3.16.4.1] Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak pernah ada kegiatan pembagian sembako ataupun pemberian dana PNPM yang dibiayai oleh anggaran APBD Kabupaten Sidrap. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan terpadu oleh berbagai Dinas Pemprov Sulawesi Selatan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidrap, antara lain kegiatan Pemprov Sulawesi Selatan tersebut bernama "GETAR BANGDES" (Gerakan Terpadu Pembangunan Pedesaan) yang tujuannya untuk membantu masyarakat di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dirasakan paling mendesak;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi bernama **Akhmad Yasin Cammi, Imran Abidin** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah membagikan sembako kepada masyarakat dan pada saat pembagian sembako tersebut saksi sedang berada di tempat lain. Saksi pada saat membawa mobil ke Desa Barukku sempat digeledah dan dituduh membawa sembako untuk masyarakat padahal saksi tidak membawa sembako. Saksi juga diancam oleh oknum simpatisan Pemohon dan diancam akan dibunuh dengan menggunakan parang. Saksi telah melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian tetapi belum ada tindak lanjutnya;

[3.16.4.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bukti dan saksi yang diajukan oleh para Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada masyarakat dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan menentukan kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Sidrap. Menurut Mahkamah, pemberian sembako yang dilakukan oleh Pihak Terkait walaupun ada hubungannya dengan Pemilukada hanya bersifat sporadis dan tidak mempengaruhi peringkat perolehan suara para Pemohon atau Pihak Terkait.

Adanya rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan belum menggambarkan adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 terhadap pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif. Jikapun ada pelanggaran, menurut Mahkamah hal itu dilakukan secara sporadis dan tidak termasuk bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon secara signifikan. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.16.5] Bahwa para Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan mobilisasi pejabat struktural satuan kerja perangkat daerah dan jajaran pegawai negeri sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang secara terstruktur, sistematis, dan masif serta penggunaan fasilitas negara berupa mobil dinas SKPD dan PNS yang

ditempel poster Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan digunakan kampanye untuk memenangkan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-16, P-18 sampai dengan P-29, P-37 dan saksi **Ahmad Jafar, Yunus Ladong, Andi Irwan, M. As'ad, Narwadi, Ustifal Ukkas, Andi Rahin** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan saksi melihat Sekda dan Kabag Humas hadir pada saat pembagian sembako kepada masyarakat dengan memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 6. Pada saat masa tenang saksi melihat ada pembagian pupuk yang dilakukan oleh salah seorang PNS beserta tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 kepada masyarakat dan masyarakat diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6. Saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada Panwas tetapi oleh Panwas tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti dan tidak akurat. Saksi melihat pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor 6 ada mobilisasi PNS dan pejabat Pemda Sidrap. Saksi melihat ada kendaraan plat merah yang digunakan untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6.

[3.16.5.1] Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak pernah ada PNS ataupun fasilitas pemerintah yang digunakan dalam Kampanye Pihak Terkait. Tidak benar jika para Pemohon telah menjustifikasi sebagai pelibatan PNS dalam Pemilukada hanya karena dalam suatu kampanye terdapat kendaraan dinas pemerintah yang kebetulan melintas di tempat tersebut atau ada PNS yang ikut menonton pertunjukan hiburan, sebab yang terlarang adalah keterlibatan secara aktif sebagai juru kampanye ataupun digunakan oleh Tim Pemenangan salah satu calon. Selain itu, adanya foto-foto yang diajukan oleh para Pemohon sebagai bukti penggunaan fasilitas negara adalah mobil pribadi dan bukan merupakan mobil dinas;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tulisan yang diberi tanda PT-8, PT-13 sampai dengan PT-15, PT-21 dan saksi bernama **Akhmad Yasin Cammi, Andi Muhammad Faisal, Imran Abidin, Khairunnasrillah, Andi Ikhsan Hamid** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah menyusun surat edaran tentang kewajiban PNS untuk bersifat netral. Saksi tidak mengetahui tentang PNS yang ikut kampanye. Saksi membantah

keterangan saksi Pemohon tentang pembagian sembako. Mobil yang digunakan oleh saksi adalah mobil pribadi bukan mobil dinas. Pada saat pelaksanaan kampanye saksi tidak pernah melihat adanya PNS yang ikut kampanye dan tidak ada PNS yang ikut menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6;

[3.16.5.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bukti dan saksi yang diajukan oleh para Pemohon tidak meyakinkan Mahkamah bahwa adanya keterlibatan pejabat negara dan/atau PNS dalam upaya untuk memenangkan Pihak Terkait dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Tidak ada rangkaian bukti yang meyakinkan bahwa jajaran SKPD di Kabupaten Sidrap telah menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) dan berupaya untuk memenangkan Pihak Terkait. Adanya laporan keterlibatan Sekda dan beberapa jajaran SKPD yang hadir pada saat kampanye tidak cukup membuktikan bahwa ada mobilisasi PNS yang telah benar-benar memberikan dukungan terhadap Pihak Terkait yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa ada upaya dari aparaturnya negara tersebut (PNS, kepala desa, dan guru) beserta jajarannya untuk memenangkan Pemilukada yang benar-benar dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Adanya rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan hanya bersifat sporadis dan tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan terstruktur, sistematis dan masif terhadap semua aparaturnya untuk mendukung Pihak Terkait. Mahkamah juga tidak melihat adanya pengaruh dari acara-acara yang melibatkan aparaturnya tersebut yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara para Pemohon atau Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.6] Bahwa para Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah menggunakan dana bantuan sosial yang berasal dari APBD Kabupaten Sidrap yang digunakan untuk melakukan penggalangan dan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilukada Kabupaten Sidrap dengan menggunakan Koperasi Harapan Baru sebagai *tagline* pemenangan;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-7 sampai dengan bukti P-15, bukti P-38, serta saksi **Agus**

Parman, A. Sukri Baharman, Ahmad Jafar, Andi Zainudin, Lasamo, Andi Rahin (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Terkait telah menjadikan Koperasi Harapan Baru sebagai *tagline* pemenang Pemilukada dengan menggunakan dana APBD. Koperasi Harapan Baru telah membagikan barang-barang kepada masyarakat secara cuma-cuma dengan ditempel sticker Pasangan Calon Nomor Urut 6. Koperasi Harapan Baru telah mendapatkan bantuan dana dari APBD sebesar Rp. 2,5 milyar dan menurut saksi hanya Koperasi Harapan Baru yang mendapatkan bantuan tersebut. Ada penggunaan dana APBD yang tidak jelas khususnya untuk dana percetakan yang dinaikkan tanpa sepengetahuan DPRD. Ada dana bantuan sosial yang dibagikan kepada BKPM dengan tujuan agar BKPM tersebut mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6. Saksi melihat ada istri teman saksi yang merupakan PKL ditawari barang dagangan dari koperasi Harapan Baru tetapi harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6. Saksi melihat mobil box Koperasi Harapan Baru dijadikan alat kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 serta digunakan untuk membagikan sembako kepada masyarakat pada saat bulan puasa. Saksi mendapat dana bantuan sosial dari Pemda sebesar Rp. 10 juta dan pada saat pemberian bansos tersebut saksi diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6. Saksi melihat adanya sticker gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang menempel di mobil Box Koperasi Harapan Baru;

[3.16.6.1] Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Koperasi Harapan Baru adalah sebuah badan hukum yang sah yang didirikan pada tahun 2009 yang dalam menjalankan kegiatannya, pengurus Koperasi menyelenggarakan usaha pemberian kredit barang modal (bukan berupa uang, tetapi berupa barang dagangan/kelontong) kepada pedagang kecil (eceran);

Kegiatan tersebut berdampak signifikan terhadap kemajuan usaha pedagang kecil, maka koperasi kemudian mengajukan permohonan bantuan dana kepada Pemerintah. Selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemkab Sidrap kemudian meneruskan permohonan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pemprov Sulawesi Selatan ternyata menyetujui untuk memberikan bantuan kepada koperasi tersebut dengan syarat

Pemkab Sidrap turut terlibat baik dalam sebagian pendanaan maupun pengawasan penggunaan dana. Pemkab Sidrap kemudian mengajukan dalam RAPBD untuk dibahas di DPRD Kabupaten Sidrap, dimana DPRD Kabupaten Sidrap kemudian menyetujui dan menetapkan pemberian bantuan tersebut;

Pemberian dana bantuan dari Pemprov Sulawesi Selatan melalui Pemkab Sidrap kepada koperasi tersebut telah diberikan secara bertahap sejak sebelum Pemilukada berlangsung, dan hingga saat ini dana tersebut masih tersimpan separuhnya mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Dana bantuan penguatan modal masyarakat tersebut adalah dana yang nantinya akan ditagih kembali setelah barang modal laku. Hal tersebut menandakan bahwa kegiatan Koperasi Harapan Baru amat jauh bila “ditengarai” bertujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Selain itu, proses penganggaran dana tersebut semuanya telah melalui proses penganggaran dan persetujuan DPRD Kabupaten Sidrap sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan dan hingga saat ini, tidak satupun proses tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk penggunaan dan pengawasannya yang telah berjalan sebagaimana mestinya;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-7 dan saksi **Abdul Majid Hafid, Irvaniya Zainuddin, Sutanto, A. Hindi Tongkeng, Andi Ikhsan Hamid** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon. Bantuan dana untuk Koperasi Harapan Baru bukan berasal dari APBD Kabupaten Sidrap tetapi berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bantuan tersebut diajukan sejak bulan Maret 2013 dan mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 2,5 milyar. Saksi mengetahui tentang adanya bantuan penguatan usaha sebesar Rp. 2,5 milyar yang digunakan untuk pembelian barang-barang dan sembako. Tidak ada sticker Pasangan Calon Nomor Urut 6 di mobil box Koperasi Harapan Baru. Saksi tidak pernah menginstruksikan kepada supir mobil box dan juga sales untuk mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 6. APBD Kabupaten Sidrap sudah dibahas dan ditetapkan sejak akhir tahun 2012 sebelum pelaksanaan Pemilukada. Proses pembahasan dan penganggaran sudah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan prosedur yang ada. *Tagline* Harapan Baru adalah tagline pemenang Pemilukada

Tahun 2009 dan saat ini tagline Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah “amanah rakyat”.

[3.16.6.2] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, bukti surat/tulisan dan saksi yang diajukan oleh para Pemohon tidak membuktikan adanya penyalahgunaan dana bansos dalam APBD Kabupaten Sidrap yang digunakan untuk memenangkan Pihak Terkait. Adanya rangkaian fakta tersebut, belum menggambarkan adanya upaya yang dilakukan oleh Pihak Terkait untuk melakukan penyalahgunaan dana bansos dalam APBD Kabupaten Sidrap secara terstruktur, sistematis, dan masif. Jikapun ada pelanggaran yang hanya sporadis, menurut Mahkamah tidak termasuk bentuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon secara signifikan. Selain itu, Mahkamah juga menilai bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Harapan Baru masih bersifat wajar, tidak terstruktur atau sistematis, sebab selain tidak ada bukti bahwa kegiatan tersebut menyertakan aparat secara berjenjang, juga tidak terbukti adanya penyalahgunaan anggaran negara serta tidak ada bukti bahwa mereka yang mendengar ajakan dan mendapat sembako dari Koperasi Harapan Baru telah benar-benar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 sesuai dengan ajakan sales ataupun supir mobil box Koperasi Harapan Baru. Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait atau Timnya. Memang ada beberapa sales dan supir Koperasi Harapan Baru yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 tetapi hal tersebut tidaklah serta merta merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam kenyataannya tidak ada rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa masyarakat penerima bantuan dari koperasi tersebut menindaklanjuti upaya-upaya pemenangan Pihak Terkait. Padahal, kalau dukungan sebagai pilihan pribadi itu tidak disertai dengan langkah-langkah tersebut maka hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai langkah terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.17] Menimbang bahwa dalil para Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang

cukup meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara para Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.16] sampai dengan paragraf [3.17] di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan para Pemohon, walaupun ada, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan memengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, melainkan hanya bersifat sporadis. Oleh sebab itu, keseluruhan fakta-fakta tersebut tidak dapat membatalkan hasil PemiluKada baik seluruhnya maupun sebagian karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Meskipun demikian, pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat mengubah hasil PemiluKada tersebut masih dapat ditindaklanjuti melalui proses peradilan umum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya antara satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **september**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh**, bulan **September**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 11.57 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap

Anggota, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitia Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani